



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA
HIJAU (RTH) DI KOTA PANGKALPINANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HARRY TANTYO

NIM. 500630308

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA PANGKALPINANG

Harry Tantyو
tantyoharry@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW merupakan langkah Kota Pangkalpinang untuk menyikapi masalah tata ruang di Kota Pangkalpinang. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 baru mencapai 12,35%. Belum tercapainya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luasan total wilayah Kota Pangkalpinang mengindikasikan bahwa pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang belum terealisasi secara efektif. Belum efektifnya pemanfaatan RTH ini berkaitan erat dengan implementasi kebijakan RTRW yang belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana implementasi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW dalam Pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang. Tujuan dari permasalahan tersebut adalah menemukan proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dengan menggunakan Teori Edward III, (1980:10) yaitu (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Metode ini digunakan untuk lebih menggali informasi yang tajam dan akurat terkait implementasi kebijakan RTRW dalam Pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan dari pemerintah kota hingga kemasyarakatan berjalan cukup baik, sesuai dengan faktor yang menunjukkan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. Namun, masih mengalami berbagai hambatan terkait ketersediaan SDM pelaksana kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan dana, sarana prasarana dalam penataan dan penertiban pelanggaran tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar SKPD terkait guna mewujudkan tata ruang Kota Pangkalpinang yang tertib, aman dan nyaman, sehingga dapat dinikmati masyarakat pada umumnya. Faktor yang mempengaruhi implementasi adalah komunikasi, sikap tindakan, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Diharapkan komunikasi antar SKPD dan instansi untuk menjalankan sebuah perda tidaklah terputus agar tujuan penyampaian sebuah perda tepat sasaran.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ruang Terbuka Hijau (RTH)

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF POLICY THE REGIONAL LANDSCAPING PLAN (RTRW) IN THE USE OF GREEN ZONE (RTH) IN THE CITY PANGKALPINANG

Harry Tantyo
tantyoharry@gmail.com
 Graduate Studies Program
 Indonesia Open University

Regulation the area of a city pangkalpinang number 1 2012 about rtrw is a step city pangkalpinang to due to the matter spatial in the city Pangkalpinang. Covering open space green in the city Pangkalpinang in 2018 only reached 12,35 %. Not the achievement of the fulfillment of open space green of 30 % of covering total municipalities Pangkalpinang indicates that the utilization of green space in the city Pangkalpinang has not been realized yet effectively. The ineffectiveness of the the utilization of closely related to the implementation of this policy city spatial violation which is not yet effective in an optimum manner .Issues discussed is how the implementation , what factors that affect implementation of local regulations number 1 year 2012 on RTRW in the utilization of green open space in the city pangkalpinang. The purpose of these problems were found the process implementation and factors affecting the implementation of using the theory Edward III, (1980: 10) which are (1) Communication (2) Resources (3) Disposition (4) Bureaucratic Structure.

This research using the methodology qualitative juridical used the sociological, this method used for more obtain information a sharp and accurate related to the master policies in the use of space in the city Pangkalpinang obtain data from primary and secondary data. Data collection research done by means of observation, interviews and documentation.

The research results show that the implementation of the regulations from the city up to the government to the community it went on quite well , in accordance with factors that indicate the success of the implementation of a policy which are (1) Communication (2) Resources (3) Disposition (4) Bureaucratic Structure. But, is still experiencing and various obstacles related to the availability of implementing human resources policy both in quality and quantity, the limited funds , the facilities and infrastructures in spatial drainage management offense. For that reason , coordination between the relevant skpd needed to bring city spatial Pangkalpinang discipline , safe and comfortable, so that it can be enjoyed by society in general. Of factors affect implementation is communication, the posture action, resources, and a structure of. Expected SKPD and communication between agencies to run a disconnected so that the purpose of this regulation is not an appropriate regulations .

Keywords: *The Implementation of Policy , The Spatial Planning of City Spatial Planning , Green Open Space.*

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
di KotaPangkalpinang
adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Januari 2019

Yang menyatakan,

**METERAI
TEMPEL**

TGL. 20
2F295AFF44404367

6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Harry Tantyo)

NIM. 500630308

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Harry Tantyo
NIM : 500630308
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang.

TAPM telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 13 Februari 2019

Waktu : 11.15 – 12.45 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS**


PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Nama : Dr. Darmanto, M. Ed.

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, M.A.

Pembimbing I
Nama : Dr. Darmanto, M. Ed.

Pembimbing II
Nama : Dr. Tri Darmayanti, M.A.



**PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG**

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang.

Penyusun TAPM : Harry Tantyo

NIM : 500630308

Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)

Hari/Tanggal : Rabu / 13 Februari 2019

Menyetujui,

Pembimbing II,



Dr. Tri Darmayanti, M.A.

NIP. 19600410 198903 2 001

Pembimbing I,



Dr. Darmanto, M. Ed.

NIP. 19591027 198603 1 003

Penguji Ahli



Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, M.A.

Mengetahui,


Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M. Ed.

NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan Fhisip Program Pascasarjana



Dr. Sofjan Aripin, M.Si.

NIP. 19660619 199203 1 002

Riwayat Hidup

Nama : Harry Tantyo
NIM : 500630308
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Tempat / Tanggal Lahir : Pangkalpinang / 13 Agustus 1993


Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SD Negeri 48 pada tahun 1999-2004
2. Lulus SLTP Negeri 04 pada tahun 2005-2008
3. Lulus SLTA TUNAS HARAPAN BANGSA pada tahun 2008-2011 di Kota Pangkalpinang
4. Lulus S1 di UNIKOM Bandung pada tahun 2011-2015 di Kota Bandung

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun (2014) KKN-PPM UNIKOM Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu Kota Bandung.
2. Tahun (2016-2017) sebagai PPL Panwascam Pangkal Balam Kota Pangkalpinang
3. Tahun (2017 - Sekarang) Sebagai Tenaga Kontrak Pada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Januari 2019



Harry Tantyo

NIM. 500630308

KATA PENGANTAR

Al-Hamdu Lillahi Rabbil alamin.

Puji dan syukur penyusun panjatkan atas rahmat Allah SWT yang telah menerangi dan mempermudah jalan dalam menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Pascasarjana Magister Administrasi Publik yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA PANGKAL PINANG”** dengan baik dan lancar. Penulisan Tugas Akhir Program Magister Pascasarjana ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Dalam penelitian dan penyusunan TAPM ini, banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan TAPM ini tepat pada waktunya. Untuk itu, penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku Dekan Fhsip Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Hasmonel, S.H., M.Hum. selaku Kepala UPBJJ–UT Pangkalpinang;
4. Dr. Darmanto, M. Ed. selaku Pembimbing I yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini;
5. Dr. Tri Darmayanti, M.A. selaku Pembimbing II yang telah turut serta memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini;

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka;
7. Bapak Suparlan Dulaspar, S.T, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang, Para Kepala Bidang Tata Ruang Bapak. Ir.Ikmanto, S.T., M.Tech, Kepala Seksi, dan petugas yang membawahi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
8. Seluruh Informan yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
9. Ayahanda Usman, S.IP dan Ibunda Elmi Yusma yang saya sangat cintai yang telah merawat, membesarkan, menyekolahkan dan memberikan motivasi, bimbingan serta bantuan yang besar bahkan tak ternilai oleh apapun, Mertua Ir. Heri., M.A.P, dan Ibu Afrita serta Fiyona Hanifa, Amd.Gz (Istri), Tya Yasmine, S.T, (Adik) dan Yofan Riansah, S.IP (Kakak), Terima Kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.;
10. Teman seperjuangan Ibu Lusiana dan Pak Tri Putranto Vindi yang saling menyemangati dalam proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
11. Teman-teman angkatan 2017.1 Program Administrasi Publik Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Pangkalpinang yang saya hormati dan saya banggakan.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu sangat

diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Administrasi Publik.

Pangkalpinang, Januari 2019



Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR LAYAK UJI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	12
1. Ukuran Implementasi Kebijakan.....	15
2. Model Implementasi Kebijakan	16
a. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan.....	17

b. Model Implementasi Sistem <i>Top Down</i> dan <i>Bottom Up</i>	18
3. Penataan Ruang	28
a. Klasifikasi Penataan Ruang	28
b. Siklus Penataan Ruang	29
4. Aktor-aktor yang terlibat dalam Implementasi.....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Berpikir	38
D. Operasionalisasi Konsep	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	43
1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	43
2. Fokus Penelitian.....	44
B. Sumber Data Penelitian	45
1. Sumber Data Primer	46
2. Sumber Data Sekunder.....	47
C. Prosedur Pengumpulan Data	48
1. Pengamatan (<i>Observasi</i>).....	48
2. Wawancara	48
3. Dokumentasi.....	49
D. Metode Analisis Data.....	50
E. Keabsahan Data.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Objek Penelitian.....	54
1. Rincian TUPOKSI Dinas PUPR Pangkalpinang.....	54
2. Gambaran Umum Kota Pangkalpinang.....	71
B. Hasil dan Pembahasan.....	92
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW di Kota Pangkal Pinang.....	92
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang	111
1. Komunikasi.....	111
2. Sumber Daya	122

3. Disposisi	130
4. Struktur Birokrasi	135
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151



DAFTAR BAGAN

		Halaman
Bagan 2.1	: <i>A Model of Implementation Process</i>	16
Bagan 2.2	: <i>Variables involved in the Implementation Process</i>	20
Bagan 2.3	: <i>Implementation as a Political and Administration Process</i>	22
Bagan 2.4	: <i>Model Implementasi George C.Edward III</i>	24
Bagan 2.5	: <i>Klasifikasi Penataan Ruang</i>	29
Bagan 2.6	: <i>Detail Siklus Penataan Ruang</i>	31
Bagan 2.7	: <i>Alur Kerangka Berfikir</i>	41
Bagan 3.1	: <i>Metode Analisis Data Kualitatif</i>	51
Bagan 3.2	: <i>Perbandingan Triangulasi</i>	53
Bagan 4.1	: <i>Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang</i>	71




DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	: Luas Penggunaan Lahan Kota Pangkalpinang periode 2010-2015	5
Gambar 2.1	: Siklus Penataan Ruang.....	30
Gambar 4.1	: Peta Administrasi Kota Pangkalpinang	74
Gambar 4.2	: Peta Ketinggian Kota Pangkalpinang	77
Gambar 4.3	: Peta Kelerengan Kota Pangkalpinang.....	78
Gambar 4.4	: Luas Penggunaan Lahan Kota Pangkalpinang 2018.....	80
Gambar 4.5	: Peta Luas Penggunaan Lahan Kota Pangkalpinang.....	80
Gambar 4.6	: Contoh Taman Atap Bangunan (<i>Roof Garden</i>).....	89
Gambar 4.7	: Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Tahun 2018.	95
Gambar 4.8	: Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Tahun 2018.	96
Gambar 4.9	: Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2011-2030.....	97
Gambar 4.10	: Saat Kegiatan Penerbitan Pengendalian Kawasan Lindung	98
Gambar 4.11	: RTH Spot Air Mancur Buatan Alun Taman Merdeka...	100
Gambar 4.12	: Foto Taman Mandara.....	101
Gambar 4.13	: Foto RTH di Pantai Pasir Padi.....	102

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	: Fokus Penelitian.....	45
Tabel 4.1	: Jumlah Dinas PUPR Pangkalpinang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 4.2	: Jumlah Pegawai PUPR Pangkalpinang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 4.3	: Jumlah Pegawai Dinas PUPR Pangkalpinang Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	70
Tabel 4.4	: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Pangkalpinang..	72
Tabel 4.5	: Luas Wilayah Kota Pangkalpinang	73
Tabel 4.6	: Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Sampai Tahun 2030	83
Tabel 4.7	: RTH Eksisting Menurut Klasifikasi RTH	104



DAFTAR DIAGRAM**Halaman**

Diagram 4.1	:	Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2012.....	81
Diagram 4.2	:	Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2012 (Laki-laki/Perempuan).....	82




DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 : Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Per-Kecamatan Tahun 2012 dan Proyeksi sampai tahun 2030.....	6



DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	: Surat Permohonan Ijin Pengumpulan Data TAPM Universitas Terbuka Unit Program Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pangkalpinang.....	152
Lampiran 2	: Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Pangkalpinang.....	153
Lampiran 3	: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang 2018.....	154
Lampiran 4	: Dokumentasi pada saat wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang beserta seksi-seksinya– Dinas PUPR Kota Pangkalpinang.....	155
Lampiran 5	: Dokumentasi pada saat wawancara dengan salah satu pengunjung Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.....	156
Lampiran 6	: Hasil Wawancara kepada Informan (Pemerintah)	157
Lampiran 7	: Hasil Wawancara kepada Informan (Masyarakat).....	162



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jumlah penduduk dan intensitas kegiatan di Indonesia yang sangat pesat secara umum akan berpengaruh terhadap intensitas kegiatan usaha di perkotaan maupun di pedesaan, seperti dibangunnya perumahan, perdagangan, jasa dan industri. Perkembangan kegiatan usaha ini cenderung akan memberi dampak pada peningkatan kebutuhan ruang, sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Hal ini terutama terkait dengan peningkatan produktivitas.

Seiring perkembangan, penduduk Kota Pangkalpinang yang terus bertambah dari tahun ke tahun dan diikuti oleh meningkatnya aktivitas sosial ekonomi kota akan melahirkan konsekuensi berupa ekspansi penggunaan lahan. Bertambahnya jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan yang sifatnya alami, melainkan pertambahan non alami sebagai akibat dari peningkatan status kota Pangkalpinang menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan menimbulkan daya tarik sebagai pusat aktivitas terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan jasa pelayanan. Sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang akan dipandang sebagai kota yang mampu menyediakan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mungkin sulit ditemui di wilayah sekitar yang cenderung lebih kecil lingkup pelayanannya.

Kota Pangkalpinang menunjukkan perkembangan yang pesat baik secara fisik maupun fungsi, sehingga dibutuhkan perencanaan penataan ruang wilayah yang partisipatif, antisipatif, dan strategik, yang mampu mengarahkan serta menampung aktivitas penduduk secara ruang dan waktu. Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh, terwujudnya tertib pemanfaatan ruang, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, urusan tata ruang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri yang membidangi urusan penataan ruang.

Undang-undang tersebut telah mengamanatkan lebih lanjut tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pertimbangan untuk mengatasi bencana, persyaratan minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 % di kawasan perkotaan, penegasan tentang kawasan strategis dan adanya aturan pengenaan sanksi yang tegas. Dengan demikian, Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan ruang bagi pengembangan Kota Pangkalpinang dalam lingkup wilayah yang lebih luas secara berkelanjutan.

Pengaturan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam proses pengaturan dan pemanfaatan ruang kota harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun

2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa: “Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang”. Tujuan penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Pasal 3 yaitu:

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang”.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Kabupaten di seluruh Indonesia harus sudah menyesuaikan dengan undang-undang tersebut selambat-lambatnya tiga tahun setelah undang-undang tersebut ditetapkan.

Dengan demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruangan, Nomor 03 tahun 2004 tentang RTRW Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012. Ketentuan ini sejalan dengan selesainya tahap pertama RTRW Kota Pangkalpinang 2004-2013 yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan tahap kedua RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 yang disusun merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang.

“Tujuan penataan Kota Pangkalpinang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030, yaitu:

“Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep *water front city* yang berwawasan lingkungan.”(Perda Nomor. 1 tahun 2012 Pasal 5).

Kegiatan penataan ruang di Kota Pangkalpinang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pemeliharaan, salah satunya memfokuskan pada pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kota. Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang selama periode berjalan 2012-2018 cenderung mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2018 persentase RTH tidak bertambah yakni masih sama dengan tahun 2017 sebesar 12,35%. Walaupun begitu, besaran RTH ini masih jauh dari kondisi ideal yang dipersyaratkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah kota pangkalpinang, Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030 Pasal 34 ayat (2 dan 3) yaitu:

(2)“RTH publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, akan dikembangkan sebesar kurang lebih 20,30 % dari luas wilayah kota, terdiri atas :


- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. RTH lainnya.

(3) RTH privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b akan diarahkan sebesar kurang lebih 10 % dari luas wilayah kota, yang mencakup seluruh kawasan budi daya”.

Pembentukan RTH kota merupakan respon terhadap kebutuhan RTH wilayah perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Dari aspek ekologis, RTH kota merupakan bagian dari keseluruhan sistem ekologi wilayah perkotaan, sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian dari struktur tata ruang tempat manusia beraktivitas. Implementasi kebijakan RTRW dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari indikasi masalah sebagai berikut:

1. Luas lahan yang terbangun dalam bentuk pertumbuhan pemukiman dan perumahan di Kota Pangkalpinang semakin meningkat dan mengurangi RTH, seperti terlihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Luas Penggunaan Lahan Kota Pangkalpinang periode 2010-2015




Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang 2011-2030, Dinas PUPR, 2013:3-10)

Data dari Dinas PUPR dalam Masterplan RTH 2011-2030 – RTRW Kota Pangkalpinang diatas terlihat bahwa dominasi penggunaan lahan terbesar adalah di bidang pemukiman. Implikasi dibalik tidak terkendalinya pengendalian ruang adalah ketersediaanya RTH itu sendiri.

2. Peningkatan populasi penduduk di Kota Pangkalpinang juga tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Perkembangan jumlah penduduk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut :

Grafik 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Per-Kecamatan
Tahun 2012 dan Proyeksi sampai tahun 2030



Kecamatan	Tahun Dasar	Tahun Proyeksi			
	2012	2015	2020	2025	2030
1. Bukit Intan	29.346	33.020	40.193	48.924	59.553
2. Gabek	23.554	26.503	32.260	39.268	47.799
3. Gerunggang	35.381	39.810	48.459	58.986	71.800
4. Gimaya	19.455	21.891	26.646	32.435	39.481
5. Pangkalbalam	20.347	22.894	27.868	33.922	41.291
6. Rangkui	35.645	40.107	48.820	59.426	72.335
7. Tamansari	22.102	24.869	30.271	36.847	44.852
TOTAL (jiwa)	185.830	209.094	254.517	309.808	377.110

Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang, Dinas PUPR, 2013:3-13)

Berdasarkan data dari Masterplan RTH, (2013:3-13), diketahui proyeksi perkembangan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 185.830 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang dari tahun 2000 ke tahun 2012 adalah 4,01 %. Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2012 sebesar 185.830 jiwa/km², merupakan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatan, maka Kecamatan Rangkui merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi (35,645 jiwa/km²), sedangkan Kecamatan Gimaya merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah (19,455 jiwa/km²). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk ini belum diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan kebutuhan lahan bermukim. Peningkatan jumlah penduduk tanpa adanya pengendalian lahan tentunya sangat berdampak terhadap ketersediaan RTH.

3. Rendahnya proporsi RTH mengingat tuntutan proporsi RTH dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 Pasal 29 ayat 2 pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Kenyataannya pada tahun 2018 perkembangan luasan RTH hanya mencapai 12,35%.
4. Alih fungsi lahan RTH yang terjadi di Kota Pangkalpinang salah satunya adalah adanya banyak tempat usaha yang tidak mempunyai IMB, KRK, makam dan taman kota yang dijadikan Tempat Pedagang Kaki Lima (PKL). Berbagai kebijakan dan sistem perencanaan yang tidak melihat kebutuhan RTH tentunya sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan RTH itu sendiri di masa sekarang dan masa mendatang.
5. Kurangnya penyediaan RTH, serta upaya pengawasan maupun pemeliharaan kawasan RTH khususnya daerah alun-alun kota dan daerah pesisir pantai di kota Pangkalpinang yang sudah ada sehingga banyak RTH yang rusak tidak terpelihara dan belum mampu mewujudkan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan ruang kota yang tanggap terhadap bencana banjir saat ini.

Tidak efektifnya pemanfaatan RTH tersebut berkaitan erat dengan implementasi kebijakan RTRW yang belum berjalan secara optimal. Terkait dengan hal ini, peneliti mengungkapkan bahwa pemerintah sebagai organisasi publik yang dalam hal ini adalah organisasi yang berwenang untuk melakukan implementasi kebijakan RTRW terlihat masih kurang memperhatikan isi kebijakan dan konteks kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membatasi masalah pada Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

dalam penyediaan/pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang terkait dengan persentase luasan yang belum memenuhi standar. Beranjak dari masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, Pokok permasalahan yang akan dibatasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- A. Bagaimana implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah (Perda Nomor. 1 Tahun 2012) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang ?
- B. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW yang dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang.

2. Menganalisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang.

C. Kegunaan Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan permasalahan maka, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Ilmu Pengetahuan

Hasil dari Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pembangunan ruang terbuka hijau yang sesuai peraturan daerah dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan pemukiman dan fasilitas umum.

b. Pembangunan Pemerintah Kota

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sinergi antara Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga agar adanya kesinambungan dan Keserasian serta keseimbangan antara Pembangunan dengan Lingkungan hidup.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan, pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum khususnya dalam sistem implementasi peraturan daerah beserta kebijakannya.

b. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana bekerjanya sistem Implementasi Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

c. Bagi Pemerintah Kota

Hasil data penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah kota Pangkalpinang dalam bidang pembangunan lingkungan hidup dalam upaya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sejalan dengan undang-undang dan Peraturan Daerah. Dapat dijadikan sebagai kajian studi banding antara teori dan fakta yang ada di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan dapat dikatakan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan akan menjadi hiasan semata apabila tidak di Implementasikan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan atas berbagai bentuk kebijakan yang dicanangkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang berguna bagi kepentingan publik. Dalam kaitan ini Dunn menyatakan bahwa:

“Policy implementation includes the execution and steering of law action over time. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical” (Dunn, 1981:60).

Pelaksanaan kebijakan menurut William Dunn tersebut lebih bersifat kegiatan praktis termasuk didalamnya melaksanakan eksekusi serta mengarahkan. Pengarahan kebijakan merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam suatu proses kebijakan. Setiap kebijakan dalam prakteknya sering memunculkan masalah di lapangan karena umumnya kebijakan yang dirumuskan tidak sesuai dengan masalah yang ada.

Setiap kebijakan dalam prakteknya sering memunculkan masalah di lapangan karena umumnya kebijakan yang dirumuskan tidak sesuai dengan

masalah yang ada, sehingga dalam hal ini ada beberapa landasan teori terkait implementasi kebijakan diantaranya, yaitu sebagai berikut :

Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form commandments or the decision important executive or judicial bodies or decision. Typically, this decision identifies the problem you want addressed, explicitly mention the purpose or objectives to be achieved, and various ways to structure or organize the implementation process”. (Mazmanian and Sabatier, 1983:4)

Pendapat Mazmanian dan Sabatier diatas dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksklusif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutnya secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Tachjan juga mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.” (Tachjan, 2006:63).

Pandangan Tachjan diatas dapat diartikan bahwa produk kebijakan apapun yang akan di implementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun prospektif administrasi secara berimbang. Van Meter dan Van Horn mengartikan implementasi kebijakan yaitu:

“Policy implementation encompasses those action by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This includes both one-time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to

achieve the large and small changes mandates by policy decisions". (Van Meter dan Van Horn, 1975:447)

Pendapat Van Meter dan Van Horn diatas dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Tahir, implementasi suatu kebijakan adalah "suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan". Tahir, (2014 : 56). Lebih lanjut, Wibawa mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut:

"Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Sesungguhnya implementasi kebijakan bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan, oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan". (Wibawa, 1994:15).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebenarnya merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui konsep, asas dan prinsip kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai realisasi aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui kebijakan yang telah ditetapkan sedangkan yang dimaksud

dengan studi implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kebijakan.


1. Ukuran Implementasi Kebijakan

Berbagai model implementasi yang ditawarkan oleh sejumlah ahli dalam membedah persoalan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuannya. Secara umum, dalam proses implementasi sebuah kebijakan para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. *Standard and Objective.*
 2. *Resources.*
 3. *International Communication and Enforcement Activities.*
 4. *Characteristics of The Implementing Agencies.*
 5. *The Disposition of Implementors*
 6. *Economic, social, and Political Conditions.*
- (Van Metter dan Van Horn, 1975:463)

Mengenai keterkaitan antar variabel dalam model Van Meter dan Van Horn diperlihatkan pada Bagan 2.1 dibawah ini:

Bagan 2.1
A Model of Policy Implementation Process



Sumber: (Donald S. Van Metter, Carl E. Van Horn, 1975:463)

Dari gambar diatas, terlihat bahwa ada hubungan yang saling mempengaruhi diantara variabel atau faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan. Misalnya faktor atau variabel sumber-sumber kebijakan dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta mempengaruhi juga sikap para pelaksana. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi ciri-ciri pelaksana. Variabel komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan dengan saling mempengaruhi dengan ciri-ciri pelaksana.

2. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi juga dimaksudkan

menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Van Horn Dan Van Meter (1975) mengartikan Implementasi kebijakan sebagai :

"Tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya". Van Horn dan Van Meter, (dalam Subarsono 2006 : 100).

Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serata memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. Kesimpulannya implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.

a. Tahap – Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Van Horn dan Van Meter, (dalam Subarsono 2006 : 112) adapun Tahap sebuah pembentukan peraturan atau kebijakan melalui proses yang sangat panjang. Dari tahap pembuatan pra-kebijakan, tahap pembuatan kebijakan, sampai tahap pasca pembuatan kebijakan ditujukan agar sebuah implementasi kebijakan bekerja secara optimal untuk mengetahui bagaimana kebijakan itu dibuat saat kebijakan itu diatur dan diatur saat sedang dibuat yaitu bagaimana

proses kebijakan itu sebelum dibuat dan bagaimana proses saat kebijakan itu sudah dibuat.

Tahap pembuatan pra-kebijakan yaitu: (1) Pengelolaan nilai; (2) Pengelolaan Realitas; (3) Pengelolaan Problem; (4) Survei, pemrosesan, dan pengembangan sumber daya; (5) Desain, evaluasi, dan redesain sistem pembuatan kebijakan; (6) Menentukan problem, nilai, dan sumber daya; (7) Menentukan strategi pembuatan kebijakan.

Tahap pembuatan kebijakan yaitu: (8) Sub-alokasi sumber daya; (9) Menentukan sasaran operasional; (10) Menentukan seperangkat nilai signifikan; (11) Menyiapkan alternatif kebijakan utama; (12) Menyiapkan prediksi yang andal terhadap manfaat dan biaya signifikan dari berbagai alternatif tersebut; (13) Membandingkan prediksi biaya dan manfaat dari berbagai alternatif tersebut dan mengidentifikasi yang terbaik; (14) Mengevaluasi manfaat dan biaya dari alternatif. Tahap pasca pembuatan kebijakan (tahap implementasi kebijakan) yaitu (15) Memotivasi pelaksanaan kebijakan; (16) Melaksanakan kebijakan; (17) Mengevaluasi pembuatan kebijakan setelah pelaksanaan kebijakan; (18) Komunikasi dan saluran umpan balik akan menghubungkan semua tahapan tersebut.

b. Model Implementasi Sistem *Top Down* dan *Bottom Up*

Menurut Parsons, (2006 : 76), model *top down* adalah model implementasi yang paling pertama muncul. Pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi yang hanya melihat antara hubungan pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tanpa melihat proses sebuah kebijakan tersebut berlaku.

Model Implementasi *bottom-up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top down*). Parsons (2006: 76), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam “implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan *consensus*”. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif *bottom up* adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. *Idealized policy* : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus
2. kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakannya
3. *Target groups* : yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan
4. *Implementing organization* : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
5. *Environmental factors* : unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.


Mazmanian dan Sebatier mengklasifikasikan, Implementasi Kebijakan menjadi tiga kategori yaitu: “*tractability of the problems, ability of policy decision to structure implementation and nonstatury variable affecting implementation*”.

Mazmanian dan Sebatier, (1983:21-30).

Maksud dari ketiga kategori variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap/ dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
3. Pengaruh langsung variabel yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Ketiga kategori variabel tersebut sebagai variabel bebas yang mempengaruhi terhadap langkah-langkah proses implementasi kebijakan. Hal ini seperti dapat dilihat pada Bagan 2.2 berikut:



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa, setiap kategori variabel terdiri dari beberapa dimensi, yaitu:

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, dengan indikator:

- 1) Kesukaran-kesukaran teknis
- 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran
- 3) Prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk
- 4) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dengan indikator:


- 1) Kejelasan dan konsistensi tujuan
- 2) Digunakannya teori kausal yang memadai
- 3) Ketepatan alokasi sumber dana
- 4) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
- 5) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
- 6) Rekrutmen pejabat pelaksana
- 7) Akses formal pihak luar

3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, dengan indikator:

- 1) Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
- 2) Dukungan publik
- 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
- 4) Dukungan dari pejabat atasan
- 5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

Menurut Grindle, ada dua kelompok faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: “variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*)”. Grindle, (1980 : 9-10). Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan 2.3
Implementation as a Political and Administration Process
Sumber: Grindle, (1980:11)



Sumber: Grindle, (1980:11)

Isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*) yang diklasifikasikan menurut Grindle sangat mempengaruhi proses implementasi itu sendiri. Klasifikasinya sebagai berikut:

Isi kebijakan (*content of policy*):

1. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi);
2. *Type of benefits* (tipe manfaat);
3. *Exten of change envisioned* (tingkat perubahan perilaku);
4. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan);
5. *Program implementors* (pelaksana program);
6. *Recources commited* (sumber daya)

Konteks kebijakan (*context of policy*):

1. *Power, interest, and strategies of actor involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor terlibat);
2. *Institution and regime characteristics* (karakteristik institusi dan rezim);
3. *Compliance and responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap). (Grindle, 1980: 11)

Faktor atau variabel isi sangat berkaitan dengan kepentingan, tujuan yang hendak dicapai, sumber-sumber yang dapat disediakan dan latar belakang yang dimiliki oleh faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Tahir menjelaskan bahwa:

“Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan. Sementara itu faktor atau variabel konteks berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan aktivitas administrasi dilaksanakan”. Tahir, (2014:74)

Mengacu pada permasalahan diatas, pengertian implementasi kebijakan menurut Edwards III, (1980 : 1) yaitu bahwasanya :


“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”.

Edward III, (1980: 1).

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini, maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Edward III*, (1980 : 1) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. *Edward III*, (1980) mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.

“Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* “. Edward III, (1980:10).

Dari pendapat Edward diatas dapat diartikan bagi para pelaksana kebijakan yang mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi, yaitu terkait dengan standar prosedur pelaksanaan dan pembagian kerja. Peran dan pengaruh masing-masing faktor *communications*, *recources*, *disposition* dan *bureaucratic structure* dapat dilihat pada Bagan 2.4 sebagai berikut:



1) Komunikasi (*Communication*)

“Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*)”. Widodo, (2011 : 107).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan

konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2011: 107) mengemukakan bahwa:

“Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.”

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya,

sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3) Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan ini akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.


Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, (1980:10) Nampak bahwa faktor komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan disposisi atau sikap pelaksana saling berhubungan satu sama lain dan masing-masing faktor tersebut berhubungan secara langsung terhadap implementasi kebijakan. Kesederhanaan model implementasi kebijakan ini merupakan kelebihan yang menjadikan model ini mudah untuk dipahami, paling tepat dan bisa menjawab permasalahan di lapangan. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980) karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Penataan Ruang

a. Klasifikasi Penataan Ruang

Menurut Kodoatie dan Sjarief klasifikasi penataan ruang, berdasarkan “1. Sistem, 2. Fungsi utama kawasan, 3. Wilayah administratif, 4. Kegiatan kawasan, 5. Nilai strategis kawasan”. Kodoatie dan Sjarief, (2010 : 420) Klasifikasi ditunjukkan pada Bagan 2.5 di bawah ini:

Bagan 2.5 Klasifikasi penataan ruang




Dari gambar diatas, terlihat bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang dari berbagai klasifikasi adalah dengan melihat kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya (alam, manusia dan buatan), geostrategi, geopolitik dan geoekonomi dari suatu wilayah.

b. Siklus Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan penataan yang dikemukakan oleh Kodoatie dan Sjarief meliputi “perencanaan tata

ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang”. Kodoatie dan Sjarief (2010:424) Lebih lanjut, Kodoatie dan Sjarief melihat secara skematis siklus penataan ruang sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus penataan ruang




Sumber: (Kodoatie dan Sjarief, 2010:425)

Berdasarkan gambar siklus penataan ruang diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Artinya bahwa penataan ruang tidak akan terimplementasikan secara optimal apabila salah satu dari ketiga indikator diatas belum diterapkan secara efektif.

Kodoatie dan Sjarief kemudian menjabarkan siklus penataan ruang secara detail sebagai berikut :

Bagan 2.6
Detail siklus penataan ruang



Sumber: (Kodoatie dan Sjarief, 2010:425)

Dilihat dari detail siklus penataan ruang yang dikemukakan oleh Kodoatie dan Sjarief maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan penataan ruang yaitu:

Pertama, terkait dengan perencanaan tata ruang yaitu, proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.

Kedua, Terkait dengan pemanfaatan ruang, perlu diketahui bahwa pemanfaatan ruang merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan pemanfaatan wadah melalui ruang-ruang: daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah.

Ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan tata tertib melalui penetapan peraturan zonasi, perzinan, insentif dan disentif serta penggunaan sanksi.

4. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Implementasi

Aktor yang terlibat dalam kebijakan upaya Implementasi Kebijakan RTRW dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkalpinang diantaranya, Pemerintah sebagai pelaku dalam melaksanakan ketentuan pemerintah, Masyarakat kota berkepentingan terhadap tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan berbagai fungsi ekologisnya, pengusaha swasta, sebagai pelaku yang melihat Ruang Terbuka Hijau sebagai lahan yang kurang berfungsi dan berusaha memanfaatkan dengan penggunaan peruntukan lain yang lebih ekonomis, masyarakat pendatang yang cenderung memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau sebagai lahan tempat tinggal dan media masa, yang memberikan opini publik terhadap fungsi dan manfaat serta keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkalpinang.

Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelola Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkalpinang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang yang mempunyai visi misi kota hijau, asri dan gemerlap mewujudkan Pangkalpinang yang bermisikembangkan dan meningkatkan penataan Ruang Terbuka Hijau secara berkelanjutan untuk terwujudnya RTH yang rapi, indah dan nyaman serta gemerlap di malam hari.

Upaya implementasi dalam pemanfaatan Ruang Terbuka hijau (RTH) sebaiknya dikembangkan berdasarkan pada pemahaman akan persepsi dasar para aktor RTH, apakah bersedia atau tidak mereka mendukung skema koordinasi perencanaan strategis visi misi kota hijau, asri dan gemerlap mewujudkan Pangkalpinang dengan konsep *Water Front City* yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rumusan strategi yang dikembangkan diharapkan mampu merespon secara langsung aspek-aspek menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan pada praktek perencanaan strategis tata ruang daerah Kota Pangkalpinang, khususnya yang terkait dengan pengembangan skema koordinasi.

Secara umum aktor yang terlibat dalam proses perencanaan strategis daerah Kota Pangkalpinang terdiri dari eksekutif, legislatif, ahli perencanaan, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Persepsi aktor perencanaan lokal ini tidak memiliki peran yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan tata ruang yang prakteknya sangat ditentukan oleh keputusan pemerintah propinsi dan pusat. Namun, dengan adanya otonomi daerah para aktor perencanaan strategis tata ruang mempunyai kekuatan yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan di daerah Kota Pangkalpinang, termasuk didalamnya menciptakan dukungan daerah terhadap skema koordinasi perencanaan strategis.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan RTRW dan RTH sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan judul, analisis, lokasi, fokus permasalahan dan dimensi variabel yang berbeda-beda, namun peneliti dapat mengemukakan argumentasi bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya akan peneliti uraikan dan diberikan analisis singkat terhadap masing-masing penelitian sebagai berikut :

Pertama, Penelitian tentang tata ruang pernah ditulis oleh Amiruddin pada tahun (2014) dengan judul *Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten bulukumba dalam penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau*. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau yaitu Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berusaha memenuhi criteria proporsi RTH dalam kebijakannya dengan melakukan berbagai program yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk masyarakat. Wujud dari koordinasi penyelenggaraan penataan ruang demi mendapatkan nilai minimal proporsi Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari total wilayah Kabupaten Bulukumba, yaitu berupa perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian Ruang Terbuka Hijau. Hal diwujudkan dengan kerjasama baik dari Pemerintah Kabupaten, masyarakat, swasta, dan bersama organisasi non pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau yaitu: 1. Perbedaan Nilai-Nilai yang Dianut Tentang Pemanfaatan Ruang Antara Pemerintah dan Masyarakat; 2. Pembebasan Lahan; 3. Tingkat Pemeliharaan dan Pengawasan Yang Masih Kurang; 4. Peran Serta Masyarakat yang Masih Kurang; 5. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana.

Ke-dua, Penelitian yang dilakukan oleh Poni Sukaesih Kurniati pada tahun (2016) dengan judul *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung, sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih mengalami berbagai hambatan terkait kurangnya ketersediaan SDM pelaksana kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pengawasan, pengendalian dalam pengaturan dan pelanggaran tata ruang dan bangunan. Sementara dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk keberhasilan implementasi kebijakan penataan ruang ini, walaupun masih ditemui beberapa kasus alih fungsi lahan. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini pun memiliki dasar yang cukup kuat, dengan dikeluarkannya Perda Nomor 18 Tahun 2011 serta kebijakan lainnya yang turut menyokong terhadap penataan ruang dan bangunan di Kota Bandung. Namun disisi lain masih harus dilakukan pembenahan dari sisi regulasi untuk lebih tegas lagi dalam menangani pelanggaran-pelanggaran terkait penataan dan pelanggaran ruang serta bangunan di Kota Bandung.

Ke-tiga, Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi pada tahun (2015) dengan judul *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendiskripsikan, dan menganalisis, implementasi kebijakan Perda RTRW dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menggunakan model Edward III, (1980). Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum optimal, sumber daya yang minim, konsistensi pelaksanaan belum tercapai secara baik, belum ada RDTL dan lemahnya penindakan hukum.

Ke-empat, Penelitian pula yang dilakukan oleh Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani pada tahun (2013) dengan judul *Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Semarang*. Kesimpulan penelitian ini antara lain implementasi yang melibatkan beberapa instansi terkait pelaksanaannya dikomunikasikan secara jelas kepada implementor melalui disposisi dan arahan dari pimpinan yang dilakukan secara struktural. Untuk mengkomunikasikan kebijakan dilakukan sosialisasi dan rapat koordinasi. Rekomendasi yang penulis berikan yaitu Perlu disusun juklak juknis Perda maupun turunannya; Perlu disusun SOP Perda agar pelaksanaan kegiatan sesuai standar; Perlu informasi teknis yang menyebutkan secara khusus program pelaksana penataan ruang terbuka hijau; Pemda harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan penataan ruang terbuka hijau serta pengawasan dan perawatan pada ruang terbuka hijau yang sudah ada.

Ke-lima, Sejalan dengan permasalahan diatas, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayat pada tahun (2017) dengan judul *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara masih belum optimal dan baru terealisasi sebesar 10%, dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Ke-enam, Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Ni Putu Depi Yulia Peramesti pada tahun (2016) dengan judul *Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan masih belum optimal dan baru terealisasi sebesar 5% dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya sebuah keinginan politik dari pemerintah, perlu adanya suatu kajian oleh pemerintah untuk menjadikan Jakarta hanya sebagai pusat pemerintahan saja, dan adanya pengawasan yang lebih ketat dengan pemberlakuan sanksi yang tegas.

Ke-tujuh, Penelitian lainnya terkait Implementasi Kebijakan RTRW juga dilakukan oleh Mohamad Hatta Karuniawan dan Luluk Fauziah, pada tahun (2015) dengan judul *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW terkait alih fungsi lahan yang ada di Kecamatan Wonoayu masih belum terlaksana dengan baik. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan celah bagi para oknum tertentu dalam melakukan tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dibandingkan kepentingan masyarakat. Beberapa aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini antara lain investor, masyarakat, dan pemerintah yang memiliki masing-masing perannya dan saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Namun, pada realitanya Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 ini tidak terlepas dari faktor pendukung diantaranya sumberdaya manusia yang ideal dan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar aturan. Sedangkan faktor penghambatnya diantaranya kurangnya komunikasi yang terjalin diantara pemerintah dengan pemilik lahan dan pengawasan yang masih hanya bersifat formalitas.

C. Kerangka Berpikir

Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang merupakan strategi pemerintah kota pangkalpinang di Bidang Penataan Ruang, dengan harapan membentuk kota pangkalpinang dalam mewujudkan Kota Pangkalpinang

sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep *water front city* yang berwawasan lingkungan” (Perda No. 1 tahun 2012 Pasal 5).

Namun dalam proses Implementasinya, Pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya proposi RTH mengingat tuntutan proporsi RTH dalam undang-undang nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 ayat 2 pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Kenyataannya pada tahun 2018 perkembangan Eksisting luasan RTH hanya mencapai 12,35%.


Beranjak dari masalah diatas, jika dilihat secara substansi terkait kebutuhan RTH di Kota Pangkalpinang merupakan program kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang sejak tahun 2012 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tersebut belum terlaksana dengan maksimal dan efektif karena penyebab munculnya masalah lain yang kenyataannya menghambat tercapainya RTH 30% yaitu terkait dengan peningkatan populasi penduduk, kebutuhan lahan bermukim, Keterbatasan Dana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, alih fungsi RTH dan kurangnya Pemanfaatan RTH serta pemeliharaan RTH yang sudah ada.

Di sisi lain, kurangnya pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang juga berkaitan dengan ketersediaan lahan RTH di Kota Pangkalpinang. Keterbatasan lahan bagi RTH menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang mengingat kebutuhan RTH 30% menjadi tuntutan proporsi bagi Kota Pangkalpinang. Disamping itu, kurangnya upaya pemeliharaan RTH yang sudah ada membuat RTH yang sudah ada seakan tidak terurus.

Beranjak dari permasalahan diatas, peneliti memilih teori yang bisa digunakan dalam penelitian ini yakni dari teori *George C. Edwards III* (1980:148). Dalam teori ini, *George C. Edwards III* (1980) terlihat bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Ke-empat faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Komunikasi akan dipengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumber daya akan dipengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Disposisi akan dipengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Struktur birokrasi akan dipengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan komunikasi, sumber daya dan disposisi.

Berikut ini adalah alur kerangka berpikir penelitian pada Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang, yakni sebagai berikut:

Bagan 2.7
Alur Kerangka Berpikir



D. Operasionalisasi Konsep

1. Implementasi kebijakan

Berdasarkan kajian teori, maka yang dimaksud dengan Implementasi Kebijakan Publik dalam penelitian ini adalah untuk upaya penerjemahan kebijakan publik yang telah diberlakukan oleh pemerintah kota Pangkalpinang yang menjadi program atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para Implementator Kebijakan. Dimana dalam

penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang, mengacu pada Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang lebih fokus lagi dalam pemanfaatan RTH Publik/Privat di wilayah sekitar Pangkalpinang. Dalam Implementasiannya, kebijakan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)- Tim Bidang Tata Ruang Kota Pangkalpinang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Pangkalpinang ini ada 4 Variabel yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dari Edwards III, (1980). Menurut peneliti sendiri, pada 4 variabel tersebut teori ini dapat mewakili dan saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga dapat menganalisa dan mengkaji lebih dalam proses pelaksanaannya, kendala-kendala maupun apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya sesuai dengan kenyataan saat di Penelitian lapangan dilaksanakan. Jadi, dalam penelitian ini pun peneliti mendeskripsikannya dengan menggunakan teks bersifat naratif, penulis juga menggunakan grafik, gambar atau tabel-tabel untuk menyajikan data. Sehingga dalam memperoleh kesimpulan dan saran akan bersifat kuat, valid serta konsisten.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Moleong, (2007: 6).

Pada penelitian ini bersifat deskriptif, jadi setiap informasi yang disajikan pada penelitian ini adalah berupa analisis berbentuk deskriptif yang di dalamnya merupakan penjelasan dari informasi yang didapat dari pihak informan. Setiap data yang disajikan tidak berupa angka atau rumus-rumus tetapi menggunakan penjelasan data yang bersifat analisis data berupa kata-kata atau gambaran mengenai suatu keadaan yang terjadi. Data yang terkumpul juga berupa catatan-catatan kecil dari peneliti, hasil wawancara, dan juga dalam laporan yang disajikan dengan bentuk foto-foto atau gambar yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu terkait Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang.

Metode penelitian kebijakan diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang efektif dari masalah yang ada. Dengan kata lain, metode penelitian harus memiliki relevansi terhadap masalah yang dihadapi. Implementasi kebijakan merupakan salah satu masalah kebijakan publik yang cukup penting, sehingga membutuhkan analisis yang tepat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus mampu menangkap fenomena yang ada dan tidak hanya sebatas angka-angka.

2. Fokus Penelitian

Obyek penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokus atau tempat/wilayah yang diambil adalah berdasarkan penelitian di atas yakni pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang dan RTH publik yang ada di Kota Pangkalpinang yaitu seperti di Alun-Alun Taman Merdeka, Taman Mandara, jalur lalu lintas/jalan protokol (Jl.Jend Sudirman – Perempatan Jl. RE. Martadinata) dan daerah sepanjang jalan menuju Pantai/pesisir Pasir Padi. Dengan kata lain kebijakan ini menggunakan pendekatan *top down*. Selain itu kebijakan ini pada tataran implementasinya juga mengikutsertakan masyarakat secara langsung dan Implementasi Kebijakan ini sangat akan mempengaruhi kondisi-kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun ekonomi secara langsung. Berdasarkan pendekatan *top down*, model implementasi kebijakan yang tepat digunakan untuk melihat Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik adalah model *George C. Edward III*, (1980:10) yang diukur dari berbagai faktor dari komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk lebih detail terhadap fokus penelitian, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Fokus Penelitian

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan RTH Di Kota Pangkalpinang	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transmisi 2. Kejelasan Informasi (Persoalan) 3. Konsistensi
	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya manusia 2. Anggaran 3. Informasi dan Kewenangan 4. Fasilitas
	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan Pegawai 2. Insentif
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP (Standar Operasional Prosedur) 2. Kerja sama (Fragmentasi) 3. Hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya

Sumber : Edward III, (1980:10-11)

B. Sumber Data Penelitian

Menurut Moleong, (2007:157) Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen

dan lain-lain”. Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diambil objek penelitian dan diperoleh dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sumber data ini diperoleh penulis melalui pengamatan atau observasi yang didukung dengan wawancara secara langsung kepada informan dan responden. Menurut Ashshofa, (2007:22) “Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan informan adalah sumber informasi untuk pengumpulan data”. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informan penelitian dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya, jadi peneliti mengidentifikasi responden tertentu untuk dilakukan wawancara mendalam. Ibrahim, (2015 : 72).

Sementara menurut Sugiyono, (2015: 176) bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Pihak yang diwawancarai oleh penulis ada 5 (Lima) Pejabat dan 6 (Enam) Warga/Tokoh Masyarakat Kota Pangkalpinang yaitu yang terdiri dari :

1. Pemerintah

- a. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang;
- b. Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang;
- c. Seksi Pemetaan; dan
- d. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

2. Masyarakat

6 (Enam) Warga/Tokoh Masyarakat Kota Pangkalpinang yang sering memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Pangkalpinang misalnya taman kota, hutan kota, wilayah pesisir yang masih dalam ranah kota, dan lain-lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Silalahi, (2009 : 291) Data Sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung atau sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian ini dilakukan. Misalnya ,dari objek penelitian biasanya berupa buku literatur, hasil karya sarjana, Tesis dan Disertasi. Literatur tersebut antara lain:

- a. Buku literatur mengenai Implementasi kebijakan publik.
- b. Peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- c. Dokumen-dokumen seperti rencana strategis, materi teknis, KLHS, buku, peraturan dan kebijakan yang mendukung, data tabel, data

grafik, gambar peta, brosur, dan kepustakaan *online* yang ada hubungannya dengan tema permasalahan.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah :

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengamatan langsung, adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung. Ashofa, (2004 : 23,26,58). Dalam metode *observasi* ini, akan diamati secara langsung di lapangan bagaimana mekanisme implementasi dan faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu pula dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

2. Wawancara

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara”. Fathoni, (2006 : 105).

Wawancara ini dilakukan peneliti kepada responden terkait, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan kepada responden sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi

pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, agar proses tanya jawab dapat berjalan lancar dan responden dapat lebih mempersiapkan jawabannya. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan 2 sumber yaitu informan dan responden yang terkait dan mempunyai kemampuan dalam hal pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu pula dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta pihak-pihak yang akan diwawancarai seperti : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang; Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang; Seksi Pemetaan; dan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang serta pula Warga/pedagang di Kota Pangkalpinang yang sering memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Pangkalpinang misalnya taman kota, hutan kota, wilayah pesisir yang masih dalam ranah kota, dan lain-lainnya yang berada disana.

3. Dokumentasi

Arikunto, (1998: 46) mengatakan bahwa Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda , media *online* dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa UU, Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu pula dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

buku-buku yang terkait dengan implementasi kebijakan publik RTRW dan RTH, dokumen penting terkait penataan RTH Kota Pangkalpinang seperti : (Materi Teknis RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS, Rencana Aksi Kota Hijau/RAKH, dan *Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pangkalpinang*, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi.

D. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya”. Moleong, (1990: 190). Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunan-nya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat (4) tahap yaitu:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data


Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diolah peneliti kemudian diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan adalah tujuan yang ingin diperoleh pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu untuk mencapai validitasnya. Miles dan Huberman, (1992 : 19). Adapun Skemanya dapat dilihat pada Bagan 3.1 sebagai berikut :



E. Keabsahan Data


Berdasarkan pernyataan Moleong, (2004: 324) untuk mengabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. “Teknik Keabsahan data atau bisa disebut validitas data didasarkan pada empat (4) kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian”. Moleong, (2004:330) juga mengatakan bahwa “Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu”.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Teknik Triangulasi ini dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa-apa yang dikatakan sepanjang waktu.
3. Membandingkan keadaan yang perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat, orang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang beda, orang Pemerintah.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Moleong, (2002:178) .

Bagan 3.2
Perbandingan Triangulasi
Sumber: Moleong, (2002: 178)



Berdasarkan pendapat dari Moleong diatas, maka peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh di fakta-fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan. Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, diantaranya :

- 1) Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif.
- 2) Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik maupun logistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku implementor kebijakan tata ruang serta mengelola RTH dan wilayah RTH publik yang ada di Kota Pangkalpinang.

1. Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pangkalpinang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas (PUPR) Kota Pangkalpinang.

a. Visi dan Misi

Visi Dinas PUPR adalah memantapkan pemanfaatan ruang kota yang bermartabat. Sedangkan, Misi Dinas PUPR sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur yang didukung dengan fasilitas kerja yang memadai.
2. Meningkatkan Kualitas Ruang Kota.
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2008 No. 07 Seri D No. 05) tanggal 27 September 2008 kedalam satuan-satuan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Sekretariat;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Sumber Daya Air;
6. Bidang Tata Ruang;
7. Bidang Pertanahan.

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pekerjaan Umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum yang meliputi sumber daya air, bina marga, perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup Pekerjaan Umum;
- d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya, mitra dibidang Pekerjaan Umum;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum yang diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum membawahi :

1. Bagian Sekretariat;
2. Bidang Bina Marga;
3. Bidang Cipta Karya;
4. Bidang Sumber Daya Air;
5. Bidang Tata Ruang;
6. Bidang Pertanahan.

2) Bagian Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b) pelaksanaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan program;
- c) pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang di lingkungan Dinas;
- d) pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup tata ruang dan cipta karya;
- e) pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup kesekretariatan.

Sekretaris membawahkan:

- a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b) Sub Bagian Kepegawaian;

c) Sub Bagian Keuangan dan Program.

3) Bidang Bina Marga

a) Kepala Bidang Bina Marga

(1) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum lingkup Bina Marga.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Bina Marga;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Bina Marga;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Bina Marga;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bina Marga;
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Bina Marga.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Bina Marga membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi :

- a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(b) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

- (1) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan yang meliputi pembangunan jalan kota meliputi pembiayaan pembangunan jalan kota, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan jalan kota, pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota, pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota;
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan.

(c) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- (1) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang meliputi pengaturan jalan kota meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota, penetapan status jalan kota, penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota; pembinaan jalan kota meliputi pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota; pengawasan jalan kota meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

4) Bidang Cipta Karya

(a) Kepala Bidang Cipta Karya

- (1) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum lingkup Cipta Karya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Cipta Karya;

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Cipta Karya;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Cipta Karya lingkup pembangunan perumahan permukiman dan pemeliharaan perumahan permukiman;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Cipta Karya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Cipta Karya;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Cipta Karya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Cipta Karya membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi :
- a) Seksi Pembangunan Perumahan Permukiman;
 - b) Seksi Pemeliharaan Perumahan Permukiman.

(b) Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Permukiman

- (1) Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Cipta Karya lingkup Pembangunan Perumahan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan data lingkup Pembangunan Perumahan Permukiman;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pembangunan perumahan permukiman yang meliputi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota, pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam

pembangunan Kasiba/Lisiba, penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota, pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa; perumusan bahan penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan, penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan, pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan, fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota, pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota, fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa, pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota, melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.

- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan Perumahan Permukiman.

(b) Kepala Seksi Pemeliharaan Perumahan Permukiman

- (1) Kepala Seksi Pemeliharaan Perumahan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Cipta Karya lingkup Pemeliharaan Perumahan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Perumahan Permukiman mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan data lingkup Pemeliharaan Perumahan Permukiman;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemeliharaan Perumahan Permukiman meliputi penyusunan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kota, penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota, Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota, Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota, perumusan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kota, perumusan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemeliharaan Perumahan Permukiman.

5) Bidang Bina Marga

(a) Kepala Bidang Sumber Daya Air

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum lingkup Sumber Daya Air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Sumber Daya Air;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Sumber Daya Air;

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sumber Daya Air lingkup pembangunan sarana dan prasarana SDA serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Sumber Daya Air;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sumber Daya Air;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sumber Daya Air.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi :
- a) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA;
 - b) Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA.

(b) Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA

- (1) Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan data lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA yang meliputi Konservasi SDA pada wilayah sungai dalam

satu kota, pendayagunaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kota, pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota;

- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA.

(c) Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA

- (1) Kepala Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA yang meliputi Perumusan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota, perumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota,

- pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota, pembentukan komisi irigasi kota, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota, pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota, pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota, pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA.

6.) Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perencanaan dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan dan tata ruang;
- b) pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan tata ruang;

- c) pelaksanaan lingkup perencanaan dan tata ruang yang meliputi rencana detail tata ruang kota dan rencana teknis prasarana kota serta rencana peremajaan dan pengembangan kota;
- d) pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup perencanaan dan tata ruang.

Bidang Perencanaan dan Tata Ruang membawahkan:

- a) Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota;
- b) Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota;
- c) Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota.

7.) Bidang Pertanahan

(a) Kepala Bidang Pertanahan

- (1) Bertugas Melaksanakan, penyusunan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan bidang pertanahan.
- (2) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- (3) Pelaksanaan proses pengadaan tanah yang dibutuhkan antar/lintas OPD dengan membentuk Panitia ad-hoc.
- (4) Penerima, peneliti dan pengkaji laporan pengaduan sengketa tanah;
- (5) Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
- (6) Pengkoordinasi dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- (7) Pelaksana fasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;

- (8) Pelaksana pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan;
- (9) Pembentukan Tim pengawasan dan pengendalian/tim koordinasi dan teknis penanganan konflik pertanahan;
- (10) Penyusunan program kerja di Seksi Toponimi;
- (11) Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang toponimi;
- (12) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang toponimi;
- (13) Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan kabupaten di bidang toponimi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (14) Pembinaan dan pengawasan di bidang toponimi pada Kabupaten sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (15) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang toponimi; dan
- (16) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang toponimi;

(b) Seksi Penanganan Tanah

- (1) Bertugas Melaksanakan pengadaan tanah, penanganan konflik dan sengketa pertanahan.
- (2) Penyusunan program kerja penanganan konflik dan sengketa Pertanahan untuk acuan pelaksanaan tugas;
- (3) Pelaksanaan proses pengadaan tanah yang dibutuhkan lintas/antar OPD dengan membentuk Panitia ad-hoc.
- (4) Penerima, peneliti dan pengkaji laporan pengaduan sengketa tanah;

- (5) Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
- (6) Pengkoordinasi dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- (7) Pelaksanaan fasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
- (8) Pelaksana pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan; dan
- (9) Pembentukan Tim pengawasan dan pengendalian penanganan konflik dan sengketa pertanahan.

Sumber: (Dinas PUPR-Bidang Sekretariat, Pangkalpinang tahun 2018)

Pengembangan pelaku pembangunan, perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya dalam pembangunan perumahan baru meliputi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pelaksanaan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.

c. Sumber Daya Manusia Dinas PUPR Kota Pangkalpinang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas PUPR Kota Pangkalpinang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 96 orang, terdiri dari 49 ASN dan 47 Tenaga Kontrak/Honoror dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pejabat Struktural : 15 orang
- B. Fungsional Perencana : 1 orang
- C. Fungsional Umum : 33orang

Komposisi pegawai pada Dinas PUPR Pangkalpinang per bulan Juni 2018 adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Jumlah Dinas PUPR Pangkalpinang Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	37 orang
2.	Perempuan	12 orang

Sumber: (Dinas PUPR-Bidang Sekretariat, Pangkalpinang tahun 2018)

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2
Jumlah pegawai Dinas PUPR Pangkalpinang berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S 2	2 orang
2.	S 1	27 orang
3.	D 4	0 orang
4.	D 3	6 orang
5.	D 2	0 orang
6.	D 1	0 orang
7.	S M A	14 orang
8.	S T M	0 orang
9.	S M E A	0 orang

10.	S M T Pertanian	0 orang
11.	S M P	0 orang
12.	S D	0 orang

Sumber: (Dinas PUPR-Bidang Sekretariat, Pangkalpinang tahun 2018)

3. Pangkat/Golongan


Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Dinas PUPR Pangkalpinang Berdasarkan pangkat/golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV / c	0 orang
2.	Golongan IV / b	2 orang
3.	Golongan IV / a	3 orang
4.	Golongan III / d	6 orang
5.	Golongan III / c	10 orang
6.	Golongan III / b	2 orang
7.	Golongan III / a	16 orang
8.	Golongan II / d	2 orang
9.	Golongan II / c	4 orang
10.	Golongan II / b	1 orang
11.	Golongan II / a	2 orang
12.	Golongan I / d	0 orang
13.	Golongan I / c	0 orang
14.	Golongan I / b	1 orang
15.	Golongan I / a	0 orang

Sumber: (Dinas PUPR-Bidang Sekretariat, Pangkalpinang tahun 2018)

Adapun, Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang



Sumber : (Dinas PUPR-Bidang Sekretariat, Pangkalpinang tahun 2018)

2. Gambaran Umum Kota Pangkalpinang

a. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kota Pangkalpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah Kota Pangkalpinang saat ini $\pm 118,408$ km², terdiri atas 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

Kota Pangkalpinang terletak di bagian timur Pulau Bangka pada posisi $106^{\circ}2' - 106^{\circ}11' BT$ dan $2^{\circ}3' - 2^{\circ}10' LS$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Kecamatan Merawang (Kabupaten Bangka);
- b. sebelah selatan : Kecamatan Pangkalanbaru (Kabupaten Bangka Tengah);
- c. sebelah barat : Kecamatan Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
- d. sebelah timur : Selat Karimata.

Tabel 4.4
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Pangkalpinang

Kecamatan	Kelurahan		
Bukit Intan	1. Air Itam 2. Air Mawar 3. Bacang	4. Pasir Putih 5. Semabung Lama	6. Sinar Bulan 7. Temberan
Gabek	1. Air Selemba 2. Gabek Dua	3. Gabek Satu 4. Jerambah Gantung	5. Selindung 6. Selindung Baru
Gerunggung	1. Air Kepala Tujuh 2. Bukit Merapin	3. Bukit Sari 4. Kacang Pedang	5. Taman Bunga 6. Tua Tunu Indah
Girimaya	1. Batu Intan 2. Bukit Besar	3. Pasar Padi 4. Semabung Baru	5. Sriwijaya
Pangkalbalam	1. Ampui 2. Ketapang	3. Lontong Pancur 4. Pasir Garam	5. Rejosari
Rangkui	1. Asam 2. Bintang 3. Gajah Mada	4. Keramat 5. Masjid Jamik 6. Melintang	7. Parit Lalang 8. Pintu Air
Tamansari	1. Batin Tikal 2. Gedung Nasional	3. Kejaksanaan 4. Opas Indah	5. Rawa Bangun

Sumber : (Masterplan RTH Kota Pangkalpinang, 2013:3-1)

Sebagai sebuah kota, Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis sebagai pusat pembangunan. Hal ini disebabkan karena sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang memiliki beberapa fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

1. Pusat pemerintahan dan permukiman penduduk;
2. Pusat perdagangan dan industri;
3. Pusat pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) serta distribusi barang dan jasa;

4. Pusat administrasi penambangan timah, dan
5. Pusat lembaga keuangan.

Untuk mengakomodasikan perkembangan kota inilah, maka Wilayah Kota Pangkalpinang yang sebelumnya hanya sebesar 31,7 km² diperluas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, sehingga menjadi sebesar 89,4 km², dan berlakunya PP Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung, maka luas wilayah Kota Pangkalpinang saat ini 118,408 km².

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan perluasan Wilayah Pangkalpinang, kota yang sebelumnya terdiri dari empat kecamatan ini, kini terdiri dari 5 kecamatan dan 36 Kelurahan.

Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Gerunggang (6 kelurahan), Pangkalbalam (10 kelurahan dan 1 desa), Tamansari (4 kelurahan) Rangkui (9 kelurahan), serta Bukit Intan (7 kelurahan). Kecamatan yang paling luas adalah Gerunggang, yakni sebesar 37,1 km², sedangkan kecamatan terkecil adalah Tamansari, yakni sebesar 1,33 km². Luas wilayah dan posisi kelima kecamatan tersebut digambarkan dalam Tabel 4.5 dan Gambar 4.1 berikut.

Tabel 4.5
Luas Wilayah Kota Pangkalpinang

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Tamansari	1,33	1,12
2.	Pangkalbalam	35,56	30,03
3.	Rangkui	7,87	6,65

4.	Bukit Intan	36,54	30,86
5.	Gerunggang	37,10	31,34
	Total	118,40	100,00

Sumber : (Masterplan RTH Kota Pangkalpinang, 2013)

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kota Pangkalpinang



Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang, Dinas PUPR, 2013:3-2)

d. Klimatologi

Dari Data Bappeda Kota Pangkalpinang, 2018 Masterplan RTH, Iklim di Kota Pangkalpinang tergolong dalam iklim tropis basah seperti umumnya di wilayah Indonesia bagian barat. Angin di Kota Pangkalpinang bergerak setiap hari dengan arah timur pada siang hari dan dari barat pada malam hari. Ratarata

kecepatannya bervariasi setiap bulannya. Kecepatan angin terkencang adalah pada bulan September, yang berpotensi menimbulkan bencana, seperti angin puting beliung. Dalam 10 tahun terakhir, suhu minimum di Kota Pangkalpinang menunjukkan kecenderungan peningkatan meskipun suhu maksimum di Kota Pangkalpinang relatif-fluktuatif.

Kelembapan udara berdasarkan data 2009 adalah sebesar rata-rata 77,1%. Kemudian besarnya penyinaran matahari adalah kira-kira 56%. Berdasarkan data tahun 2009, angin di Kota Pangkalpinang bergerak setiap hari dengan arah Timur pada siang hari dan dari Barat pada malam hari. Rata-rata kecepatannya cukup bervariasi setiap bulannya. Bulan dengan kecepatan angin terkencang adalah bulan september. Seperti halnya di wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hembusan angin kencang ini dapat menimbulkan gangguan alam yang berpotensi menimbulkan bencana. Salah satu angin topan yang terkenal di daerah ini adalah angin puting beliung yang dampaknya terkadang merugikan perekonomian masyarakat. Selain itu, gangguan alam juga akan mengganggu pelayaran yang menuju Pelabuhan Pangkalbalam yang berpotensi mengganggu distribusi barang di Kota Pangkalpinang.

e. Fisiografi


Kota Pangkalpinang secara umum mempunyai ketinggian antara 0 hingga 70 meter dari permukaan laut (m dpl), yang terbagi ke dalam 5 kelas yaitu : 0–5 m dpl, 5–15 m dpl, 15–30 m dpl, 30–45 m dpl, dan 45–70 m dpl. Ketinggian tempat yang paling tinggi adalah Bukit Jurumudi dengan ketinggian 69 m dpl. Sebagian besar Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang bergelombang sampai dengan

datar yakni berkisar dari 0-30 m dpl. Sedangkan ketinggian 30-70 m dpl terletak di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam, dan Kecamatan Bukit Intan. Kelerengan Kota Pangkalpinang dibagi menjadi 6 kelas lereng, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kelas lereng 0-2 % (topografi sangat datar), tersusun atas batuan endapan dan bukan endapan, berupa daerah pantai, rawa, danau dan bantaran sungai. Terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang;
2. Kelas lereng 2-8 % (topografi datar) mulai dari pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang;
3. Kelas lereng 8-15 % (topografi landai agak miring), merupakan kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil, dataran berombak, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang;
4. Kelas lereng 15-25 % (topografi agak curam) pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang;
5. Kelas lereng 25-40 % (topografi curam) terdapat di perbukitan di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang; dan
6. Kelas lereng > 40 % (topografi sangat curam) terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.


Adapun Peta Ketinggian dan Kelerengan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan 4.3 berikut :

Gambar 4.2
Peta Ketinggian Kota Pangkalpinang



Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang, Dinas PUPR, 2013:3-5)

Gambar 4.3
Peta Kelerengan Kota Pangkalpinang



Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang, Dinas PUPR, 2013:3-6)

f. Air Tanah

Air bawah tanah atau air tanah adalah merupakan air yang terdapat pada lapisan tanah sampai bebatuan. Air tanah dibedakan menjadi air tanah tak tertekan atau air tanah bebas (*unconfined aquifer*) dan air tanah tertekan (*confined aquifer*).

1) Air Tanah Tak Tertekan

Air tanah tak tertekan atau air tanah bebas terdapat pada lapisan pembawa air (*akuifer*) yang bagian bawahnya terdapat lapisan air. Tekanan air pada akuifer ini setara dengan tekanan udara bebas yaitu satu atmosfer dan mempunyai kedalaman muka air tanah antara nol sampai beberapa puluh meter. Jenis akuifer ini umumnya merupakan sumber daya air utama yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga.

Keadaan air tanah tak tertekan di Wilayah Kota Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya topografi, tata guna lahan, litologi yang menyusun akuifer, tingkat kepadatan dan porositas lapisan akuifer, dan lain-lain. Di daerah perbukitan kondisi air tanah ini tidak sama dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi pada umumnya terdapat pada zona lapuk dengan potensi lebih rendah dibanding pada daerah yang tersusun oleh endapan aluvium. Kedalaman sumur gali yang dijumpai di daerah ini umumnya sekitar 9 meter, dan fluktuasi muka air tanah antara musim hujan dan kemarau cukup tinggi, yaitu antara 4 – 7 meter.


2) Air Tanah Tertekan

Air tanah tertekan atau air tanah dalam yang terdapat di Wilayah Kota Pangkalpinang belum banyak diungkapkan, karena hanya sedikit data yang dapat diperoleh untuk dijadikan dasar sebagai penafsiran air tanah tertekan. Penafsiran terhadap kondisi air tanah dalam pada penyelidikan ini didasarkan pada penafsiran peta geologi, peta geohidrologi, dan informasi dari penduduk setempat.

g. Penggunaan Lahan


Penggunaan lahan di Kota Pangkalpinang ditunjukkan pada gambar 4.4 dan gambar Peta 4.5 berikut :

Gambar 4.4
Luas Penggunaan Lahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018



Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang 2011-2030, Dinas PUPR, 2013:3-10)

Gambar 4.5
Peta Luas Penggunaan Lahan Kota Pangkalpinang Tahun 2010




Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang, Dinas PUPR, 2013:3-11)

h. Kondisi Eksisting Kependudukan


Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2012 berdasarkan data BPS (dalam *Masterplan RTH Pangkalpinang*, Dinas PUPR, 2013:3-12) Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 185.830 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang dari tahun 2000 ke tahun 2012 adalah 4,01 %. Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2012 sebesar 1.569 jiwa/km², merupakan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatan, maka Kecamatan Rangkui merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi (7.098 jiwa/km²), sedangkan Kecamatan Gabek merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah (688 jiwa/km²), dapat dilihat pada Diagram 4.1 dan 4.2 Berikut ini :

Diagram 4.1
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2012



Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang, Dinas PUPR, 2013:3-12)

Diagram 4.2
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2012
(Laki-laki/Perempuan)



Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang, Dinas PUPR, 2013:3-12)

Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan *sex ratio* sebesar 104,97, artinya di antara 100 penduduk perempuan Kota Pangkalpinang terdapat 104 penduduk laki-laki, yang menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan.

i. Proyeksi Kependudukan

Berdasarkan jumlah penduduk eksisting dan tingkat pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang sebesar 4,01 %, maka proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2030 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.6
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Sampai Tahun 2030

Kecamatan	Tahun Dasar	Tahun Proyeksi			
	2012	2015	2020	2025	2030
1. Bukit Intan	29.346	33.020	40.193	48.924	59.553
2. Gabek	23.554	26.503	32.260	39.268	47.799
3. Gerunggang	35.381	39.810	48.459	58.986	71.800
4. Girmaya	19.455	21.891	26.646	32.435	39.481
5. Pangkalbalam	20.347	22.894	27.868	33.922	41.291
6. Rangkui	35.645	40.107	48.820	59.426	72.335
7. Tamansari	22.102	24.869	30.271	36.847	44.852
TOTAL (jiwa)	185.830	209.094	254.517	309.808	377.110

Sumber : (Masterplan RTH Pangkalpinang, Dinas PUPR, 2013:3-13)

j. Kawasan Budidaya

Berdasarkan Perda Kota Pangkalpinang, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang, Kawasan budidaya di Kota Pangkalpinang meliputi beberapa penggunaan lahan yaitu :

1) Permukiman / Perumahan

Luas Permukiman Kota Pangkalpinang adalah 6.096 Ha, tersebar di berbagai lokasi. Keberadaan permukiman ini sangat penting dalam kaitannya dengan kesejahteraan penduduk dan motivasi penduduk untuk mendapatkan berbagai fasilitas pelayanan yang berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari. Penduduk dengan kegiatan jasa dan perdagangan maupun kegiatan lain akan berorientasi pada lokasi-lokasi yang dekat dan mempunyai tingkat kemudahan pencapaian terhadap lokasi kegiatan tersebut.

Pola permukiman akan sangat berpengaruh dalam proses pengembangan kota terutama dalam menunjang estetika lingkungan kota, maka diharapkan dapat menunjukkan kondisi dan situasi lingkungan kota terutama pada kawasan-kawasan terbangun, yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dan pengaman lingkungan kota khusus untuk daerah-daerah yang perlu dipertahankan. Pola permukiman Kota Pangkalpinang ini sebagian besar membentuk pola linier sepanjang koridor jalan utama, dan sebagian kosentrik di sekitar pusat kecamatan, dan berpola radial di pusat kota, dengan kondisi perumahan yang relatif baik. Sedangkan pola perkembangan yang tidak teratur berada di Kecamatan Rangkui sekitar pusat Kota Pangkalpinang. Kecenderungan ini akan berpengaruh pada tingkat kepadatan perumahan persatuan luas, yakni ada kawasan yang pada bagian pusat kota (Kecamatan Rangkui) dengan kepadatan rata-rata 30-40 bangunan/Ha, wilayah kota bagian Pangkalbalam dan Bukit Intan bagian timur rata-rata kepadatan kurang dari 10 bangunan per Ha.

Dengan demikian, sebagian besar penduduk Kota Pangkalpinang terkonsentrasi di sekitar pusat kota, sedangkan di luar pusat kota masih terdapat lahan-lahan kosong yang belum termanfaatkan sehingga menjadikan perkembangan fisik kota tidak seimbang di dalam satu wilayah kota terutama di bagian barat dan timur. Oleh karena itu, bagian barat dan timur kota dapat dijadikan lahan untuk pengembangan wilayah kota.

2) Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Pertanian, Perkebunan dan Perikanan di Kota Pangkalpinang seluas 1.311 Ha. Kegiatan perkebunan di Kota Pangkalpinang adalah perkebunan rakyat, dimana produksi perkebunan yang paling menonjol adalah kelapa, karet, dan lada.

Lokasi perkebunan rakyat ini umumnya berada di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Tuatanu Kecamatan Tamansari.

Sebagai bagian dari daerah Pulau Bangka yang dikelilingi oleh laut, maka Kota Pangkalpinang yang letaknya berbatasan dengan Laut Cina Selatan menjadikannya salah satu daerah sentra produksi ikan laut. Otomatis dengan kegiatan tersebut, penggunaan lahan di Kota Pangkalpinang salah satunya adalah untuk pertambakan seluas 54 Ha. Umumnya pertambakan tersebut dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang telah berbadan hukum.

Usaha pertanian yang ada di Kota Pangkalpinang adalah pertanian tanaman bahan makanan (*tabama*), peternakan dan sedikit usaha perkebunan rakyat (karet, lada, dan kelapa). Kegiatan pertanian umumnya berada di bagian Timur Kota dengan jenis tanaman berupa palawija, ketela pohon, ketela rambat, jagung, kacang tanah, sayuran dan buah-buahan (nanas, durian, pisang, duku) serta sedikit tanaman padi lahan kering.

3) Industri

Industri yang berkembang di Kota Pangkalpinang adalah industri pengolahan. Kegiatan industri tersebut berada pada kawasan industri yang menempati luasan sebesar 903,69 Ha. Perda Nomor 06/2005 Tentang *Site Plan* Kawasan Industri Ketapang, (dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang). Kawasan ini berada di dekat kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Pangkalbalam. Berbagai bahan baku yang dihasilkan baik oleh Kota Pangkalpinang maupun Kabupaten Bangka seperti tangkapan laut, pertanian (lada), perkebunan (kelapa sawit),

pertambangan/penggalian (kaloin, timah, pasir kuarsa) diolah dalam kawasan ini. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi kawasan cepat tumbuh.

4) Pariwisata

Penggunaan lahan untuk pariwisata di Kota Pangkalpinang terletak pada wisata pantai terutama adalah Pantai Pasir Padi yang memiliki potensi panorama alam yang cukup menjanjikan. Kawasan-kawasan wisata di Kota Pangkalpinang antara lain:

1. Pantai Pasir Padi.
2. Pantai Tanjung Bunga.
3. Lapangan Golf Girimaya.
4. Taman Lapangan Merdeka.

Sumber : (Perda Kota Pangkalpinang, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang)

Kota Pangkalpinang yang berkembang pada wilayah pesisir dengan keberadaan pelabuhan menjadikan Pangkalpinang sebagai wilayah strategis sebagai pintu masuk pelabuhan Pangkal Balam (*gate way*) menuju wilayah pelayanannya. Sesuai dengan kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan sosial ekonomi Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari aspek internal (Kota Pangkalpinang) dan eksternal (Kepulauan Bangka Belitung). Rencana Sistem Perwilayahan Pembangunan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Kota Pangkalpinang sebagai Wilayah Pengembangan (WP) Pangkalpinang dan sekitarnya, dengan luas wilayah 118,408 Km². Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pengembangan ruang terbuka hijau pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. tempat pemakaman umum;
- g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- k. ruang penempatan pertandaan (*signage*) bagi kegiatan tertentu seperti papan reklame, *landmark* kota dan lain-lain.

Berdasarkan aspek kepemilikannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 29 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH yang dikembangkan di wilayah perkotaan sebesar 30 %, yang terdiri dari RTH privat sebesar 10 % dan RTH publik sebesar 20 %. Dengan demikian, kebutuhan minimum RTH Kota Pangkalpinang yang luas wilayahnya 118,408 km², yaitu 35,52 km², yang terdiri dari 11,84 km² RTH privat dan 23,68 km² RTH publik.

Adapun rencana pengembangan RTH di wilayah Kota Pangkalpinang (Perda Kota Pangkalpinang, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang) adalah sebagai berikut :

(1) RTH privat

RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. RTH privat di Kota Pangkalpinang mencakup seluruh kawasan budi daya, terdiri dari:

- a) RTH pekarangan rumah, merupakan lahan di luar bangunan yang berfungsi untuk berbagai aktivitas termasuk di dalamnya untuk kepentingan penghijauan dalam persil rumah. RTH ini disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) yang telah diarahkan pada masing-masing kawasan.
- b) RTH perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, pada umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka, terdiri atas :
 - jika KDB-nya 70%-90%, perlu menambahkan tanaman dalam pot;
 - jika KDB-nya di atas 70%, memiliki minimal 2 pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm;
 - penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di bawah 70%, berlaku persyaratan seperti pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.
- c) RTH taman atap bangunan (*roof garden*), dikembangkan pada kondisi luas lahan terbuka terbatas dengan memanfaatkan atap gedung, teras rumah, teras bangunan bertingkat atau di samping bangunan, dengan memakai media tambahan, seperti pot berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia. Untuk itu bangunan harus memiliki struktur atap yang secara teknis memungkinkan.

Gambar 4.6.
Contoh Taman Atap Bangunan (Roof Garden)



Sumber : (Materi Teknis-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030)

(2) RTH publik

RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH publik di Kota Pangkalpinang akan diarahkan sebesar kurang lebih 20,30 %, terdiri dari :

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Kawasan ini adalah kawasan resapan air, yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan pada waktu musim hujan dan menjadi cadangan pada musim kemarau. Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai upaya konservasi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan genangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kawasan resapan air yang terdapat di Kota Pangkalpinang akan dikembangkan di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang seluas \pm 958 ha. Adapun rencana pengelolaan kawasan resapan air di wilayah Kota Pangkalpinang sebagaimana tersebut akan dilakukan melalui peningkatan penghijauan dan meminimalisasi lahan kritis melalui reboisc)

(3) RTH lainnya.

RTH lainnya yang akan dikembangkan di Kota Pangkalpinang terdiri atas :

1. Hutan kota.

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk :

1. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
2. meresapkan air;
3. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
4. mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk :

- (1) bergerombol atau menumpuk, dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, minimal 100 pohon dengan jarak tanam tertentu;
- (2) menyebar, tidak mempunyai pola bentuk tertentu, minimal 2.500 m². Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
- (3) luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90 % - 100 % dari luas hutan kota; dan berbentuk jalur, mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lainnya, dengan lebar minimal 30 meter.

Adapun rencana pengembangan hutan kota di Kota Pangkalpinang diarahkan pada kawasan hutan kota di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang seluas kurang lebih 163 ha, dengan rencana pengelolaan terdiri atas:

- a. mengutamakan penanaman pohon jenis lokal;
- b. melalui pendekatan partisipasi dunia usaha; dan
- c. penyediaan prasarana pendukung kawasan.

(4) Taman

Rencana pengembangan taman sebagai RTH lainnya di wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas taman kota dan taman lingkungan.

a.) Taman kota

Taman ini dapat berbentuk lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80-90 %. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Rencana pengembangan taman kota di wilayah Kota Pangkalpinang meliputi:

- a. Alun-alun Taman Merdeka, Taman Wilhelmina dan Taman Mandara di Kecamatan Taman Sari;
- h. Taman Teluk Bayur dan Kebun Pemuda di Kecamatan Bukit Intan; dan,
- c. Taman Bukit Baru di Kecamatan Gerunggang.

b) Taman lingkungan.

Taman lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan. Taman lingkungan selain mempunyai fungsi ekologis RTH lingkungan perumahan dan permukiman juga sebagai tempat untuk beraktivitas sosial pada tingkat lingkungan permukiman, yang terdiri atas: Taman RT, Taman RW, Kelurahan, dan Taman Kecamatan.

Sumber : (Data Materi Teknis Bab IV, Hal 3-12-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030)

B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW di Kota Pangkalpinang

Salah satu kebijakan pemerintah di KotaPangkalpinang yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW di Kota Pangkalpinang dengan tujuan penataan Kota Pangkalpinang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030, yaitu: “Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta

kota industri skala internasional dengan konsep *water front city* yang berwawasan lingkungan”. Sumber : (Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012-Pasal 5).

Skema koordinasi perencanaan strategis dengan visi misi tujuan kota hijau, asri dan gemerlap mewujudkan Pangkalpinang yang bermisikan mengembangkan dan meningkatkan penataan Ruang Terbuka Hijau secara berkelanjutan untuk terwujudnya RTH yang rapi, indah dan nyaman serta gemerlap di malam hari. Para implementator dan pembuat kebijakan tersebut diatas, tentunya berharap akan terealisasi sesuai kebutuhan RTH yang dipersyaratkan oleh Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW dan Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Pangkalpinang. RTRW berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Pangkalpinang untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Selanjutnya, dalam menganalisa Implementasi Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang, akan menggunakan teori dari *George C. Edwards III*, (1980:10) yaitu :

- (1). *Communication* (komunikasi)
- (2). *Resources* (sumber daya)
- (3). *Disposition* (disposisi atau sikap pelaksana)
- (4). *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi)

Keempat faktor ini saling berkaitan dan terintegrasi satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan saling mempengaruhi. Sebagai Tim Implementator Kebijakan Perda RTRW tersebut, tentunya harus memahami terlebih dahulu apa kebijakan yang akan mereka implementasikan, tujuan dan sarannya. Pada

hakikatnya, Program Kebijakan ini telah dilaksanakan dari Januari 2012 sampai saat ini dengan mengacu pada Perda Kota Pangkalpinang, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030.

Hal ini mengingat bahwa pengaruh kebijakan RTRW cukup signifikan terhadap berbagai fenomena tata ruang di Kota Pangkalpinang. Permasalahan tata ruang juga tentunya berimplikasi terhadap berbagai sektor pembangunan di Kota Pangkalpinang. Sehingga dalam hal ini terlihat betapa pentingnya peran implementor dalam memperhatikan manfaat dari implementasi kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang. Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang. Hal ini berarti bahwa manfaat dari materi RTRW yaitu menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan realisasi rencana pembangunan Kota Pangkalpinang.

Dalam pengimplementasiannya, Pihak-pihak yang berkepentingan terkait pelaksanaan kebijakan RTRW baik secara internal maupun eksternal tentunya memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan RTRW. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara dengan orang yang dianggap paling tahu akan hal tersebut diatas, serta beberapa petugas yang membawahnya.

Dalam pertemuan pertama, peneliti telah mewancarai IK selaku Kepala Bidang Tata Ruang-Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, beliau menerangkan bahwasanya ;

“ Model Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disampaikan setiap tahun dengan objek yang berbeda-beda, ada *stakeholders*, dengan melibatkan seluruh kecamatan di Kota Pangkalpinang. Namun, kekuatan personilnya cuma sedikit. Pertama kali dilakukan pada awal tahun 2012 setelah berlakunya dan dikeluarkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang. Langsung pula disampaikan oleh Kepala Dinas dan Kabid. Tujuan sosialisasi agar mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang

program yang akan dilaksanakan. Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi yaitu semua informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Saya dan rekan-rekan pernah bersosialisasi bisa dalam 1 full, pernah dilakukan *press time*, akan tetapi sebagian besar tiap peserta jumlah 400 orang tidak fokus dalam penjelasan yang kami berikan. Yang faham hanya barisan depan, bahkan tengah-belakang hilang. Makanya, kami pertemuan dalam 1 sesi/hari itu ada 60 peserta. Kemudian dilanjutkan dihari berikutnya, agar semua bisa memahami informasi materi teknisnya. Kalau bentuknya sosialisasi berupa leaflet, brosur, spanduk, peta pola ruang, peta kawasan strategis, struktur ruang, dan peta administrasi wilayah. Nah, tantangan kedepan ialah masalah sosialisasi, karena siapapun akan menuntut jika tidak ada sosialisasi.”

(Wawancara hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018)

Gambar 4.7
Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Tahun 2018



Sumber : (Dokumentasi Peneliti Saat Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang, 2018)

Dalam wawancara berikutnya, peneliti juga mewawancarai dengan AA, Selaku Kasi Perencanaan Tata Ruang. Beliau mengatakan bahwasanya ;

“ Kalau Sosialisasi itu sudah pasti ada, itu sudah menjadi hal yang dipertanyakan banyak pihak. Kalau terkait Rencana Tata Ruang dan RTH langsung Kepala Dinas, kalau berhalangan hadir diwakilkan oleh Kabid Tata Ruang. Hanya ranah kami saat sosialisasi menjelaskan materi teknis dari kebijakan ini, dan kalau pelaksanaannya tergantung bidang tata ruang. Dalam pembahasannya, perencanaan tata ruang terbuka hijau (RTH) di setiap wilayah kota pangkalpinang langsung saya sampaikan kepada para peserta sosialisasi dalam mengacu pada materi MasterPlan RTH Pangkalpinang yang telah Tim buat. Warga harus selalu dilibatkan sejak penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan tata ruang, hingga pengendalian penataan ruang. Jadi warga bukan

tidak berdaya terhadap tata ruang dan hanya berperan memanfaatkan saja, akan tetapi warga juga ikut berperan merencanakan dan mengawasi tata ruang". (Wawancara hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018)

Gambar 4.8
Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Tahun 2018




Sumber : (Dokumentasi Peneliti Saat Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang, 2018)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai AD, selaku Seksi Pemetaan Wilayah -Dinas PUPR Pangkalpinang. Beliau mengatakan bahwa ;

“ Sosialisasi terkait Perda RTRW itu perlu, tahap awal implementasi ialah sosialisasi. Pihak terkait akan menuntut jika tidak adanya sosialisasi tentang Perda ini. Selaku pemetaan wilayah RTRW Kota Pangkalpinang, kami juga menyampaikan langsung informasi materi *masterplan* tiap pertemuan kepada tokoh masyarakat akan rencana peta rencana pola ruang kota pangkalpinang tahun 2011-2030 agar kedepan tidak lagi kesenjangan dan masalah pada beberapa waktu lalu terkait jual beli lahan para *development* /pengembang usaha dan dengan para pejabat. Diketahui, terkait penjualan Tanah milik Pemerintah Kota Madya Pangkalpinang yang diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Mantan Lurah Selindung di Kelurahan Selindung Pangkalpinang Bangka Belitung seluas 23,2 Hektar yang dilaporkan oleh salah satu LSM di Pangkalpinang. Padahal peta tersebut sudah ada, perda nya ada. Perlu diketahui dalam hal pemetaan, selagi belum di keluarkan dari kawasan RTH dengan seijin Menteri Agraria dan Tata Ruang, kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan RTH itu tidak boleh di perjual-belikan karena kawasan sudah masuk sebagai lahan yang dikuasai Negara walaupun belum masuk Aset, layaknya seperti Hutan Lindung tidak masuk aset pusat tetapi tidak boleh diperjual belikan karena RTH masuk hak Pemerintah Daerah. (Wawancara hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018)

Gambar 4.9
Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2011-2030



Sumber : (Materi Teknis RTRW-Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, 2011:IV-40)

Pada wawancara selanjutnya, peneliti pula mewawancarai dengan AM, Selaku Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang. Beliau menerangkan, bahwasanya ;

“Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sosialisasi perlu dengan sosialisasi inilah Tim bisa menerangkan maupun menjelaskan apa isi kebijakan tersebut. Hal selanjutnya, berkenaan dengan BabVI- Perda Nomor 1 Tahun 2012 (Pasal 66), Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah merupakan Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah. Jadi kita, dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 20 tahun, dibagi 4 tahapan yaitu, tahap I : tahun 2011-2015, tahap II: tahun 2016-2020, tahap III : tahun 2021 – 2025, dan Tahap IV : tahun 2026 – 2030. Beberapa masalah lain terkait tata ruang khususnya pola ruang juga melibatkan implementor kebijakan RTRW. Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif terhadap kawasan lindung serta pendataan yang belum lengkap terhadap kondisi kawasan cagar budaya mengindikasikan bahwa pola ruang Kota Pangkalpinang belum terbentuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, serta belum terbentuknya RDTR Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, hal ini sangat sakral bagi saya dan rekan Tim Implementator dalam melaksanakan program kebijakan ini”.
(Wawancara hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018)

Gambar 4.10
Saat Kegiatan Penerbitan Pengendalian Kawasan Lindung



Sumber : (Dokumentasi Peneliti Saat Kegiatan Penerbitan Pengendalian Kawasan Lindung, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan SD, Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang, Beliau Mengatakan ;

“ Kalau ditataran pegawai di instansi ini semua sudah tau akan Perda Nomor 1 Tahun 2012 ini, termasuk bidang tata ruang yang membidangnya. Tapi, untuk masyarakat/RT ada selalu diagendakan sosialisasi tiap tahun dalam Bimtek untuk para 42 Kelurahan dari 7 Kecamatan di Kota Pangkalpinang. Kami siap menampung keluhan dari para peserta. Ditahun 2019 ini, Saya juga meminta pemerintah kota maupun rekan-rekan Implementator bidang tata ruang serius dalam menangani permasalahan tata ruang di Kota Pangkalpinang. Pembangunan perumahan di Kota Pangkalpinang masih banyak yang tidak memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau (RTH).
(Wawancara hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018)

Mengacu pada teori dari *George C. Edwards III*, (1980:10) variabel Komunikasi, pernyataan jawaban dari 5 Informan/Pejabat tersebut diatas, secara umum dapat dikatakan bahwasanya, Pensosialisasian dengan cara langsung kepada tokoh masyarakat adalah dimana pemerintah langsung berkoordinasi dengan 42 Kelurahan dari gabungan 7 Kecamatan di Kota Pangkalpinang. Pensosialisasian langsung kepada masyarakat dilakukan selama produk hukum belum dicabut, dan dilakukan setiap tahunnya. Pengambil Kebijakan dan Implementator sudah sama-sama mengetahui dan menguasai terkait Program Kerja Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang tersebut, mulai dari apa tahap awal perencanaan, pelaksanaan, Siapa pelaksananya, tugasnya, informasi yang disampaikan dalam sosialisasi Rencana Tata Ruang, sasaran dan tujuannya.

Namun ternyata dalam proses Implementasinya, ditemukanlah hambatan/kendala, dimana masih banyak Taman Kota seperti Alun-alun Taman Merdeka dan Taman Mandara serta Ruang Terbuka Hijau di sepanjang jalan Pesisir pantai Pasir Padi yang menjadi objek wisata akhirnyapun terbengkalai tidak terurus akan pemeliharaannya dan mengalami kerusakan ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Pengunjung MR, Dia mengatakan bahwa :

”di kawasan taman di Kota Pangkalpinang masih banyak yang mengalami kerusakan seperti mengering, air mancur kotor, banyak sampah basah dan layu tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya akibat kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar yang menjaga ataupun ketegasan dan pengawasan dari pemerintah khususnya Dinas PUPR Pangkalpinang”.
(Wawancara hari Sabtu, 27 oktober 2018)

Gambar 4.11

RTH Spot Air Mancur Buatan Alun Taman Merdeka



Sumber : (Dokumentasi Peneliti RTH Spot Air Mancur Buatan di Alun Taman Merdeka, 2018)

Di Wilayah yang berbeda, peneliti juga mewancarai Pengunjung di Taman Mandara yang terletak di kelurahan Kejaksanaan, Kecamatan Taman sari kota Pangkalpinang yang terbengkalai ini, pengunjung MS ini mengatakan :

"Belum pernah ikut sosialisasi secara langsung, kalo himbuan atau spanduk/plang pernah dipasang. Dengan perda ini juga saya belum tahu pasti, akan tetapi kalau mau dibangun kenapa harus setengah-Setengah. Ini kadangkala pemerintah setiap membangun pasti sia-sia, contohnya Taman Mandara di sebelahnya padahal sudah bagus, tapi karena tidak terawat rumput liar pun tumbuh subur". Saya berharap pemerintah bisa menjadi daerah yang sudah ada dengan fasilitas yang sudah dibangun menjadi bermanfaat bagi masyarakat untuk hal-hal positif bukan yang negatif. (Wawancara hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018)

Gambar 4.12

Foto Taman Mandara




Sumber : (Dokumentasi Peneliti di Taman Mandara, 2018)

Ketiga, di wilayah yang berbeda pula peneliti juga mengunjungi RTH di Pantai Pasir Padi Kota Pangkalpinang. Pengunjung berinisial TD mengatakan bahwasanya;

“Kita melihat fasilitas RTH penunjang ini masih belum maksimal digarap, bila nanti masalah ini mengalami jalan buntu atau mentok maka akan dibawa pembicaraan ini ke tingkat provinsi untuk pengembangan pariwisata ini. sehingga kawasan wisata ini masuk ke dalam pemetaan wilayah kawasan wisata sehingga nantinya investor akan datang tertarik untuk membangun dengan adanya perda khusus itu. Kita lihat saja disepanjang jalan RTH di Pantai ini memang sudah disediakan oleh pemkot Pangkalpinang, akan tetapi tanaman-tanaman, rumput, dan sebagainya ini sudah tidak ada lagi dan tidak ada pemeliharaan serta pengawasan yang berarti. Masyarakat disini pun acuh tak acuh berupaya merawatnya, malah RTH digunakan untuk berjualan, padahal itu sudah melanggar. Hampir disetiap penjuru wilayah pasir padi ini. Saya berharap nantinya masyarakat yang memiliki tanah di kawasan itu bisa bekerjasama untuk membangun tempat wisata ini, namun tetap harus mengacu kepada perda pariwisata itu agar bisa berjalan sesuai dengan tracknya.
(Wawancara hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018)

Gambar 4.13
Foto RTH di Pantai Pasir Padi



Sumber : (Dokumentasi Peneliti pada RTH di Pantai Pasir Padi)

Beranjak dari masalah diatas, dilihat dari dimensi Sumber Dayanya yaitu mengenai luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang tersebut di atas sangat jelas bahwa masih banyak Taman Kota di Kota Pangkalpinang yang mengalami kerusakan seperti mengering, air mancur kotor, banyak sampah basah dan layu, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat untuk menjaga dan pengawasan dari aparaturnya pemerintah (Koordinator/petugas lapangan), padahal dalam pelaksanaan kebijakan ini partisipasi masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan RTRW dan luas minimum yang harus dipenuhi 30% di Kota Pangkalpinang dengan meningkatkan pengawasan bagi ruang Publik (*Open Spaces*).

Hal ini sebagaimana hasil wawancara ke Informan yang telah ditentukan peneliti. Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan kebijakan RTRW, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK menjelaskan bahwasanya ;

“Belum maksimal, karena masih ada kendala seperti anggaran, dengan pagu yang dihematkan untuk kegiatan yang bermacam-macam, ada juga karena kebutuhan ruang itu semakin meningkat, jumlah ruang itu semakin terbatas, penduduk semakin banyak tiap tahunnya, otomatis ada ancaman terhadap RTH kosong. Ada upaya intervensi dari masyarakat untuk mengalihkan fungsi lahan, seperti banyak tempat usaha yang tidak mempunyai IMB, makam dan taman kota yang dijadikan Tempat Pedagang Kaki Lima (PKL), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), parkir liar ilegal, lima di setiap lahan RTH Alun-alun Kota, dan Taman Mandara. Hal inilah yang menjadi tugas bagi Tim Rencana Tata Ruang dalam sistem perencanaan tentunya sangat berpengaruh terhadap revisi/pembenahan pemanfaatan RTH itu sendiri di masa sekarang dan masa mendatang.

(Wawancara hari Kamis, Tanggal 25 Oktober 2018)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh SD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang beliau menambahkan bahwasanya ;

“Dari kondisi tersebut, memang sejak di keluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 ini dan sudah berjalan 7 tahun belum mencapai progres, butuh proses, dari data hanya 12,35% Eksistingnya ditahun 2018. Kalau upaya akan tetap diusahakan sampai 30 %. Hal ini dikarenakan alih fungsi RTH tadi, bangunan menyalahi aturan atau tidak mempunyai IMB, kurangnya pengawasan, anggaran minim, sarana dan prasarannya kurang memadai seperti, alat : Drone, ploter cetak peta, dan alat-alat penunjang lainnya. Dari data yang saya terima, banyak temuan di lapangan, kadang merubah *site plan* awal pengajuan. Contohnya, ada bangunan tiga lantai, atap atasnya cor, tapi pelaku usaha menambahkan atap seng jadi menjadi empat lantai. Jadi, untuk melaksanakan pembangunan di Kota Pangkalpinang diperlukan aturan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Aturan tersebut tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang. Saya berharap, siapapun nantinya yang terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2018 ini harus sepakat menyelesaikan permasalahan tata ruang di Kota Pangkalpinang serta mempercepat adanya RDTR. Takutnya kedepan Perda RTRW ini tidak memenuhi Target 30 Persen”.

(Wawancara hari Jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Tabel 4.7
RTH Eksisting Menurut Klasifikasi RTH

No.	Jenis RTH	Eksisting	
		Luas (Ha)	Persentase (%)
RTH PUBLIK			
Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya			
1.	RTH Resapan Air	0,00	0,00
Kawasan Perlindungan Setempat			
1.	RTH Sekitar Kolong	39,47	0,33
2.	RTH Sekitar Mata Air	7,03	0,06
3.	RTH Sempadan Pantai	32,59	0,28
4.	RTH Sempadan Sungai	228,49	1,93
RTH Lainnya			
1.	RTH Hutan Kota	163	1,38
2.	RTH Jakur Hijau	509,12	4,30
3.	RTH Lapangan Olahraga	27,32	0,23
4.	RTH Taman	218,51	1,85
5.	RTH Tempat Pemakaman Umum	27,56	0,23
RTH PRIVAT			
1.	RTH Pekarangan	209	1,77
Grand Total		1.462,09	12,35

Sumber : (Data Masterplan RTH-Dinas PUPR, 2013: 4-2)

Berdasarkan pernyataan diatas, Pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan maksimal dan belum mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditarget mengingat tuntutan proporsi RTH dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 Pasal 29 ayat 2 pada wilayah kota paling sedikit 30 % (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Kenyataannya pada tahun 2018 perkembangan luasan RTH yang tidak signifikan, hanya mencapai 12,35% tidak mengalami perkembangan. Belum tercapainya kebutuhan RTH 30% di Kota Pangkalpinang tentunya tidak terlepas dari peran *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan RTH.

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Tuntutan proporsi 30% RTH dari luas kota menjadi tugas yang

cukup sulit bagi instansi terkait. Pihak-pihak yang berkepentingan terkait kebijakan RTRW baik secara internal maupun eksternal tentunya memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dari segi dimensi Disposisi, berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai Dinas PUPR, bidang perencanaan dan tata ruang terkait penyusunan RDTR Kota Pangkalpinang, ditemui beberapa indikasi masalah yang mempengaruhi belum tersusunnya RDTR Kota Pangkalpinang sebagai acuan dalam penyusunan rencana rinci yakni belum diperolehnya kesepakatan materi RDTR antara Dinas PUPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan secara eksternal yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masih harus ditempuhnya proses rekomendasi Gubernur sebagai syarat ditetapkannya Perda RDTR menjadi faktor penghambat belum terealisasinya RDTR Kota Pangkalpinang sampai saat ini.

Perencanaan pemanfaatan RTH sudah dilakukan dengan menyusun Laporan Master plan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Materi Teknis dalam menetapkan tipologi RTH, menyusun desain teknis, menyusun estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH serta penjadwalan yang dilakukan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang.

Beranjak dari hal di atas, maka terlihat bahwa faktor pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan merupakan faktor yang *urgent* karena mengingat penetapan RDTR Kota Pangkalpinang dilakukan secara kolektif sehingga dibutuhkan adanya persamaan perspektif dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat baik secara internal maupun eksternal dalam penetapan

RDTR Kota Pangkalpinang. Terealisasinya RDTR Kota Pangkalpinang tentunya menjadi pedoman pendukung dalam memaksimalkan implementasi kebijakan tata ruang di Kota Pangkalpinang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang, selaku instansi yang berwenang merumuskan kebijakan RTH tentunya melewati beberapa tahapan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, salah satunya adalah tahap perencanaan kebijakan. Peneliti melihat bahwa dalam proses perencanaan kebijakan RTH, Dinas (PUPR) selaku instansi yang berwenang masih kurang maksimal dalam merencanakan kebijakan-kebijakan strategis terkait pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang.

Hal ini tentunya didukung oleh hasil studi putaka, wawancara dan observasi peneliti yang menunjukkan bahwa perkembangan RTH dari dua tahun terakhir tidak begitu signifikan. Jika ditinjau dari faktor penghambat ketersediaan RTH, maka peningkatan jumlah penduduk mempunyai efek yang signifikan terhadap kebutuhan RTH di Kota Pangkalpinang. Sejauh ini dalam pelaksanaannya, Peningkatan jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang belum diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan kebutuhan lahan bermukim. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang matang melalui kebijakan-kebijakan strategis yang mampu memberikan kebutuhan lahan bermukim. Karena tidak bisa dipungkiri, dampak dari peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali yaitu berkurangnya RTH di Kota Pangkalpinang.

Hasil analisis tentunya didukung oleh hasil tanggapan responden yang tergolong setuju bahwa pelaksana kebijakan RTRW mempunyai kapabilitas dan kapasitas dalam memecahkan setiap permasalahan RTRW Kota Pangkalpinang.

Kapabilitas dan kapasitas tentunya berorientasi kepada kemampuan, artinya bahwa pelaksana kebijakan RTRW harus mempunyai *skill* (keterampilan), *knowledge* (pengetahuan) dan *attitude* (sikap) yang baik dalam merumuskan dan merealisasikan kebijakan-kebijakan strategis terkait daya dukung dan daya tampung Kota Pangkalpinang.

Beberapa masalah lain terkait tata ruang khususnya pola ruang juga melibatkan implementor kebijakan RTRW. Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif terhadap kawasan lindung serta pendataan yang belum lengkap terhadap kondisi kawasan cagar budaya mengindikasikan bahwa pola ruang Kota Pangkalpinang belum terbentuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Terkait dengan Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang, Berdasarkan hasil studi pustaka, wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan salah satu keterbatasan SDM di lingkungan Dinas PUPR. Permasalahan SDM memang sering kali ditemui pada setiap instansi pemerintah. Hal ini mengingat cakupan arahan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketersediaan SDM yang ada.

Mengacu pada penjelasan diatas, pernyataan diatas juga diperkuat oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Bapak IK, beliau menjelaskan ;

“ Memang benar, kalau staff Cuma dua (2) orang yang faham sesuai keahliannya, dari Bappedda pindah kesini termasuk saya dan seksi pemetaan, proteksi lengkap terdiri dari seksi pemetaan, seksi pemanfaatan dan pengendalian ruang serta perencanaan tata ruang, dan juga SDM kami baru-baru semua jadi kurang faham, yang faham hanya saya dan seksi pemetaan. Makanya saya tiap 1 minggu 2 kali pertemuan intern dengan maksud kuliah rutin detail tata ruang untuk menjelaskan dan mengajarkan isi kebijakan, materi teknisnya program kerja yang akan di implementasikan, agar pada saat dilapangan yang

baru-baru ini mengerti apa arti dalam program kegiatan ini?”. (Wawancara hari jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil studi pustaka, wawancara dan observasi, peneliti melihat bahwa masalah pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang dianggap akibat keterbatasan dana dan SDM profesional, pemeliharaan RTH yang tidak konsisten, dan pemilihan jenis tanaman tak sesuai persyaratan ekologis bagi masing-masing lokasi, termasuk langkanya lahan pembibitan tanaman penghijauan.

Beberapa masalah terkait pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang dapat ditinjau dari pembangunan RTH, pemanfaatan RTH, pemeliharaan RTH dan pengamanan RTH. Empat (4) pilar dalam pengelolaan RTH ini saling berkorelasi satu sama lain. Sehingga apabila dalam pelaksanaan pengelolaan RTH tidak optimal, maka, sudah tentu masalahnya berkaitan dengan empat pilar tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai instansi yang bertanggung jawab mengelola RTH seharusnya lebih objektif dalam melihat permasalahan RTH di Kota Pangkalpinang. Perlu di *cross check* kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pelaksanaan pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang. Dari sudut pandang peneliti, faktor utama tidak optimalnya pelaksanaan pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang yakni kinerja dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang kurang maksimal.

Berkaitan dengan pelaksanaannya diatas, terkait pula pengawasan dan pengendalian pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil studi pustaka, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemui adanya indikasi masalah dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2013-2018 terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pengelolaan RTH. Misalnya terkait dengan masih banyaknya alih fungsi lahan yang diserobot oleh masyarakat/LSM, dimana di atas lahan tersebut banyak berdiri bangunan-bangunan liar yang dijadikan oleh pemukiman oleh masyarakat sekitar dan adanya alih fungsi RTH di Kota Pangkalpinang, dari taman kota menjadi tempat Berjualan PKL sehingga merusak RTH yang ada, perusakan sarana/prasarana di area taman kota/alun-alun Kota dan area lapangannya dijadikan tempat jualan pedagang kaki lima (PKL).

Hal ini ditemui dalam materi teknis RTRW Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030 dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2013-2018. Namun sangat disayangkan ketika dilakukan wawancara untuk meminta klarifikasi terkait alih fungsi RTH, pegawai yang diwawancarai cenderung tidak transparan dengan permintaan data alih fungsi RTH. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *good governance* belum secara optimal diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang.

Adanya indikasi masalah yang ditemui dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang ini memang tidak disertai dengan data yang mendukung terkait banyaknya alih fungsi RTH. Hal ini merupakan kesulitan yang ditemui oleh peneliti dalam penelitian ini, mengingat Dinas PUPR tidak transparan dalam memberikan data. Hal ini tentu menjadi hal yang lumrah dalam penelitian mengingat birokrasi di negara ini dipenuhi dengan kerahasiaan.

Masalah lain dalam pelaksanaannya terkait dengan pemeliharaan /pengendalian RTH, maka sudah tentu pengawasan merupakan indikator

keberhasilan pemeliharaan RTH di Kota Pangkalpinang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang, selaku instansi yang berwenang dalam mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH serta menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH tentunya harus mampu bekerja secara kredibel sehingga masa depan RTH di Kota Pangkalpinang bisa terpenuhi.

Jika dilihat dari strategi yang sekarang digunakan oleh Dinas PUPR Pangkalpinang dalam rangka pencapaian tujuan yang terdapat pada RENSTRA Dinas PUPR Pangkalpinang tahun 2013-2018 yaitu mengacu pada analisis SWOT yang terdiri dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Dari sudut pandang peneliti penggunaan strategi SWOT merupakan langkah tepat dalam pencapaian tujuan, hanya saja ada beberapa faktor penting yang sengaja atau tidak sengaja diperhatikan dalam mengevaluasi kebijakan dan masalah yang terjadi.

Jika direlevansikan dengan pandangan *Epstein* terkait efektivitas maka Dinas PUPR Pangkalpinang menggunakan *outward looking* atau melihat keluar yaitu kepentingan publik sebagai penentu atau tolak ukur keberhasilan pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang. Sedangkan sejumlah faktor dan parameter ke dalam (*inward looking*) yaitu segala sesuatu yang berkaitan dalam sisi internal Dinas PUPR Pangkalpinang kurang dibahas.

Konteks sisi internal struktur birokrasi disini berarti melihat kinerja pegawai Dinas PUPR Pangkalpinang. Hal ini yang sedikit dibahas dalam indikator *weakness* (kelemahan). Sehingga dalam hal ini belum adanya penetapan ukuran kinerja dan target-target pada awal periode pelaksanaan kebijakan.

Akibatnya, banyak pegawai Dinas PUPR Pangkalpinang bekerja tanpa ukuran dan target kinerja. Serta, adanya penetapan kinerja oleh Dinas PUPR Pangkalpinang tentunya bertujuan agar Dinas PUPR Pangkalpinang tidak hanya pandai mendapat dan menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana menunjukkan kinerja dan tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini yang sekiranya bagi peneliti harus dievaluasi oleh Dinas PUPR Kota Pangkalpinang.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang tersebut, maka akan di analisa dengan menggunakan teori *George C. Edwards III*, 1980 (dalam Leo Agustino, 2014: 150), yang menekankan pada pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yaitu mengefektifkan pekerjaan. Dalam pendekatan *Top Down* ini, proses kebijakan merupakan rangkaian perintah Pimpinan untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam organisasi birokrasi. Dalam teori ini, *George C. Edwards III*, 1980 (dalam Leo Agustino, 2014: 150) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi pada dasarnya dipengaruhi oleh empat faktor yang mempengaruhi yaitu isi dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini akan efektif, apabila para pembuat keputusan

dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang dan Para Ketua Bidang selaku Ketua Tim Implementator mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya sebuah kebijakan tanpa dikomunikasikan dengan baik tentunya tidak akan berhasil mencapai tujuan kebijakan.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang memang diperlukan untuk dapat mengendalikan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang. Kelompok sasaran harus mengetahui dan memahami tentang program dan langkah dalam pelaksanaan penataan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang. Adanya pemahaman dari kelompok sasaran merupakan salah satu faktor utama keberhasilan dari suatu kebijakan.

Untuk menjawab faktor komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang ini, peneliti telah melakukan wawancara terhadap Tim Implementator Bidang Tata Ruang Dinas PUPR yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Ruang, Kasi Seksi Perencanaan Tata Ruang, Seksi Pemetaan, dan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang serta tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut. Dalam proses komunikasinya, peneliti juga melakukan wawancara ke salah satu informan ST, selaku ketua RT 002/RW001, Kel. Rejosari-Kec.pangkal Balam. Beliau mengatakan bahwa ;

“iya saya selalu menghadiri sosialisasi, apa yang kami tanyakan selalu dijawab oleh narasumber. Karena sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai RT dan sesuai arahan dari pihak kecamatan maupun kelurahan untuk mensosialisasi kembali. Terkait dengan perda rtw ini kami dihimbau untuk memahami isi kebijakan yang ada di perda rtw, materi KLHS, Masterplan

RTH, dan Materi Teknis. Saya dan warga terus menjaga dan merawat RTH yang sudah ada dan baru nantinya. Contohnya: minimal harus ditanami satu pohon pelindung dan pohon hias sertatanaman hias atau rumput dengan luasannya minimal adalah 5% dari luas kavling”. (Wawancara hari jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Pada kesempatan berikutnya, peneliti juga melakukan wawancara ke informan TS, selaku ketua RT 003/RW001, Kel. Kejaksaan-Kec.Taman Sari. Beliau mengatakan bahwa ;

“ Alhamdulillah saya selalu menghadiri undangan dari Dinas PUPR. Komunikasi terus berjalan. Pelaksanaannya masih proses, Pemberian informasi mengenai bagaimana cara mengisi se-optimal mungkin lahan pekarangan dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot juga masih terbatas. Informasi untuk menyediakan tanaman pada lahan yang terbatas dalam rangka meningkatkan RTH privat rumah tinggal sangat diperlukan khususnya di kawasan perkotaan 30% targetnya”. (Wawancara hari jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Sedangkan pada responden ke 3 yaitu FH, Selaku Ketua RT 03/RW02, Kel. Selindung Lama-Kec. Gabek. Ia mengatakan :

“Kalau komunikasi lancar, Selama saya menjadi Ketua RT dan juga selalu berhubungan dengan Dinas PUPR ini. Materi sosialisasi hanya mempertegas kembali informasi program kebijakan pemerintah kota pangkalpinang dalam mensukseskan Target RTH sesuai dengan proporsinya 30%. Jangan salah langkah dan pengawasan. Seperti pada tahun sebelum adanya kelingahan instansi terkait, yaitu adanya jual beli lahan dikelurahan selindung ini oleh mantan luarah sendiri. Jadi penting sosialisasi agar mereka tahu penyuluhan yang terkait dengan penghijauan RTH selama ini tidak pernah disampaikan keberadaan peraturan yang mengatur penyediaan tanaman tersebut, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya telah ada kewajiban dari penghuni rumah untuk menghijaukan rumahnya. Sifatnya seakan hanya sebagai himbuan yang tidak mengikat. Penyediaan RTH masih diprioritaskan untuk RTH Publik. Beberapa kegiatan dari pemerintah daerah belum menganggarkan khusus dengan tujuan peningkatan RTH privat rumah tinggal. (Wawancara hari jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Oleh karena itu, kebijakan harus dikomunikasikan oleh pelaksana kebijakan dengan tepat serta menggunakan saluran yang tepat pula kepada masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh George C. Edwards III, (1980 : 17) bahwa:

“The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy

decisions and implementation orders must be followed. Naturally, these communications need to be accurate and they must be accurately perceived by implementers. Many obstacles lie in the path of transmission of implementation communication” . Edwards III, (1980:17).

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam implementasi kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang, komunikasi merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian kebijakan ini. Dalam teori Edwards III, (1980:10) juga di jelaskan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu Guna melihat sejauhmana komunikasi dalam implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu *transmision, clarity dan consistency*.

Kebijakan berkaitan dengan cara penyampaian informasi kebijakan, *clarity* berkaitan dengan kejelasan kebijakan, serta *consistency* berkaitan dengan tingkat konsistensi dari kebijakan. Untuk lebih jelasnya dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Pangkalpinang akan penulis paparkan sebagai berikut:

1) Transmisi Komunikasi (Proses Penyampaian Informasi)

Transmisi atau penyampaian informasi terkait kebijakan penataan ruang ini, menurut hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, Pemerintah Kota Pangkalpinang selaku Dinas PUPR sudah menyampaikan informasi tentang rencana tata ruang wilayah di Kota Pangkalpinang. Pemkot Pangkalpinang dalam hal ini diwakili oleh Dinas PUPR melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik perorangan ataupun kelompok, agar masyarakat mengetahui tentang peruntukkan ruang yang ada di Kota Pangkalpinang. Sehingga, tatkala mengajukan perizinan untuk mendirikan bangunan, mereka terlebih dahulu sudah mengetahui peruntukan dari ruang tersebut.

Bahkan, Pemkot Pangkalpinang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pun sudah menginformasikan melalui media cetak maupun non cetak terkait peruntukkan ruang yang ada di Kota Pangkalpinang. Disamping itu, telah diberikan kemudahannya untuk akses pengaduan atas pelanggaran tata ruang dan bangunan melalui media *online*. Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan implementor menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga implementator tidak mengalami kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan yaitu Pemkot Pangkalpinang dengan pihak pelaksana seperti pemerintah kota yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dimana beberapa upaya pemerintah kota Pangkalpinang dalam menata ruang diutamakan pada program permukiman penduduk yang bersih, keharmonisan lingkungan alam dan sosial serta pembangunan aspek budaya yang dapat tercermin dalam sektor pariwisata. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan Implementasi RTRW dalam pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK mengungkapkan bahwa :

“Pola komunikasi mengenai implementasi kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang tersebut dilakukan dengan melaksanakan rapat antara

Pemerintah Kota, Dinas PUPR kota Pangkalpinang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penataan ruang di kota Pangkalpinang dengan merealisasikan hasil rapat koordinasi tentang penataan ruang kota Pangkalpinang dengan Dinas PUPR. Di bidang Tata Ruang terdapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang memiliki fungsi dalam mengkoordinasi dan mengkomunikasikan permasalahan penataan ruang kepada beberapa pihak terkait seperti pengurus masyarakat, para pengusaha lokal dan beberapa petugas tata ruang kota Pangkalpinang seperti petugas keamanan, petugas kebersihan dan Satpol-PP,“ (Wawancara hari jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Hal ini juga dibenarkan oleh AM, sebagai Kepala seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Pola komunikasi dalam implementasi kebijakan RTRW kota Pangkalpinang ini saya dengar melalui rapat yang dilakukan oleh kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang dan juga membacanya di petunjuk teknis operasional. Oleh karena itu, saya bisa mengetahui bahwa ada suatu kebijakan yang masih terus dijalankan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah di sah kan oleh Pemerintah”. (Wawancara hari Kamis, Tanggal 25 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam penyampaian informasi dari Kepala Dinas PUPR kota Pangkalpinang kepada pelaksana dilakukan dengan rapat, dimana dalam rapat tersebut diikuti oleh semua staf yang berada di bawah naungan Bidang Tata Ruang dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Selain penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan pelaksana kebijakan seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka yang tidak kalah pentingnya adalah penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada *target group*, agar *target group* paham sasaran ataupun tujuan dari kebijakan tersebut. Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh kepala Dinas PUPR kepada staf. Berikut petikan wawancara dengan AA sebagai kepala seksi perencanaan tata ruang yang menyatakan bahwa:

“Proses penyampaian informasi kepada staf sudah dilakukan melalui rapat dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) demi menyampaikan informasi tentang isi dan tujuan kebijakan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 di Kota Pangkalpinang”. (Wawancara hari Kamis, Tanggal 25 Oktober 2018)

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR

Kota Pangkalpinang, IK beliau mengungkapkan bahwa :

“Proses penyampaian informasi kepada staf sudah dilakukan melalui rapat koordinasi secara rutin yang dilaksanakan 2-3 kali dalam sebulan dan misalnya melalui penyuluhan, pelatihan pembinaan dan sosialisasi ke tokoh masyarakat dengan memberikan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) agar dalam menyampaikan informasi tentang tata ruang lebih mudah”. (Wawancara hari Jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Hal serupa juga dibenarkan oleh AM, sebagai Kepala seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dan juga masyarakat yang harusnya merawat sebagai *target group* yang menjalankan kebijakan ini, bahwa :

“Kebijakan ini saya tahu dari sosialisasi yang dilakukan kepada Dinas PUPR dengan melakukan penyuluhan langsung kepada seluruh tokoh masyarakat untuk menjaga kawasan hijau pada saat sosialisasi ini agar terus memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan RTRW dalam pemanfaatan RTH yang harus mencapai 20 % dari luas wilayah kota yang sudah di sah kan”. (Wawancara hari Jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penyampaian informasi dari pelaksana ke staf melalui rapat. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat dari implementasi kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang dapat diharapkan berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan para staf operasional kepada Kepala Seksi perencanaan tata ruang menghasilkan keputusan bahwa pelaksanaan tata ruang kota Pangkalpinang dituliskan dalam bentuk buku petunjuk teknis operasional yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara tata ruang di kota Pangkalpinang.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh *Edward III*, (1980) bahwa melalui aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan

baik dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan RTRW dalam Pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ini.

Perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh *target group* dalam hal ini Dinas PUPR kota Pangkalpinang dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan, sehingga Dinas PUPR kota Pangkalpinang tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Selain itu perlu adanya bentuk penyampaian informasi yang lebih menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, begitupun dari sisi tokoh masyarakat itu sendiri sebagai komunikator atau penerima informasi perlu ditumbuhkan kesadaran untuk lebih partisipatif dalam proses penerimaan informasi agar informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait, sehingga proses pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

2) *Clarity* (Kejelasan Komunikasi)

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program atau kebijakan, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan *target group* dalam hal ini Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun yang terkait dengan pelaksanaan tata ruang kota Pangkalpinang dan menutup adanya kesalah pahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan Implementasi Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Informasi tentang kebijakan tersebut yang disampaikan melalui lisan dan tulisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak informasi yang disampaikan dan yang akan diterima.

Berkenaan dengan kejelasan informasi pada faktor komunikasi yang telah dikemukakan, berikut hasil wawancara dengan AD, sebagai Kepala Seksi Data dan Pemetaan Dinas PUPR Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa:

“wah jelas, petunjuk pelaksanaan atas hal-hal yang mesti dilakukan oleh pelaksana sudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini dalam hal ini pegawai-pegawai yang berada dibawah naungan Dinas PUPR terpenuhi dan mereka semua sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing dan prosedur pelaksanaannya juga jelas diatur dalam kebijakan tersebut, mereka semua juga sudah dibekali melalui pelatihan-pelatihan, yang jadi masalah selama ini mengenai pemberian sanksi kepada investor yang membangun penambahan luas lahan fisik perkotaan didaerah kawasan RTHP yang justru menggusur keberadaan Ruang Terbuka Hijau kurang jelas diberikan oleh pihak pelaksana dalam hal ini Dinas PUPR. (Wawancara hari Kamis, Tanggal 25 Oktober 2018)

Berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Data dan Pemetaan tata ruang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi bagi pelaksana sejauh ini sudah baik dan sangat jelas, selain itu semuanya telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan berlandaskan pada acuan kerja dalam *draft* di Masterplan, Matek, Rencana Detail Tata Ruang dan KLHS, di kawasan Kota Pangkalpinang.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK menambahkan bahwa:

“Kalau kejelasan komunikasi dari pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan itu sudah sangat jelas, karena kejelasan komunikasi selama ini yang menjadi penekan penting dalam melaksanakan program ini”. (Wawancara hari Jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Clarity atau kejelasan dari kebijakan penataan ruang ini, menurut hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan penataan ruang di Kota Pangkalpinang sudah jelas. Perda Nomor 1 Tahun 2012 ini merupakan jawaban dari dikeluarkannya UU No. 26 tahun 2007, dan di dalam Perda ini dengan jelas dikemukakan bagaimana rencana tata ruang wilayah di Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030. Selain itu, Pemkot Pangkalpinang pun menindaklanjuti dengan regulasi yang lainnya guna mencapai tujuan kebijakan penataan ruang. Di sisi lain, tatkala masyarakat melakukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), aparatur akan memberikan informasi terkait keterangan rencana kota sebagai dasar pemberian IMB.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan ke *target group* dalam hal ini Dinas PUPR Kota Pangkalpinang dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan sudah jelas.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, (1980) yang menyatakan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal penting agar seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu dalam komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar dipahami oleh semua pihak. Hal tersebut dapat melalui rapat koordinasi, surat menyurat, dan pertemuan rutin terjadwal.

3) Konsistensi

Berkenaan dengan konsistensi pada faktor komunikasi, berikut hasil wawancara dengan AD, sebagai Kepala Seksi Data dan Pemetaan Dinas PUPR Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa :

“ Dalam pelaksanaan penataan ruang Kota Pangkalpinang memiliki konsistensi komunikasi yang konsisten karena setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki aturan dan Peraturan Daerah yang tidak tumpang tindih serta terintegrasi”. (Wawancara hari Jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penataan ruang kota Pangkalpinang, konsistensi komunikasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada *target group* dalam hal ini adalah Dinas PUPR Kota Pangkalpinang dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya dalam hal tata cara pelaksanaan dalam menjalankan program yang telah di berikan.

Konsistensi dalam implementasi kebijakan pun menurut hasil penelitian bahwa pada dasarnya Pemkot Pangkalpinang telah berupaya untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Perda tersebut. Namun, masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penataan ruang, dimana ada beberapa masalah alih fungsi lahan karena perilaku oknum dan kepedulian masyarakat yang masih kurang. Dengan demikian, implementasi kebijakan penataan ruang ditinjau dari komunikasi pada hakikatnya Pemkot Pangkalpinang Dinas PUPR telah melakukan sosialisasi tentang rencana tata ruang kota kepada masyarakat namun masih ditemui kendala dari sisi konsistensi informasi yang diberikan serta partisipasi tokoh masyarakat.

Senada dengan pernyataan diatas, Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III, (1980) konsistensi atas informasi yang disampaikan diperlukan guna menghindarkan kebingungan diantar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan Implementasi Kebijakan Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ini sangat dituntut adanya konsistensi informasi namun jika terjadi perubahan karena melihat kondisi masyarakat, secara otomatis informasi yang beredar dimasyarakat juga ikut berubah.

Kemudian hal yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayat pada tahun (2017) dengan judul *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara)*. Diketahui, bahwa implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara masih belum optimal dan baru terealisasi sebesar 10%, dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

b) Sumber Daya

Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan dengan teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya, selain itu dalam aspek sumber daya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012.

Dengan demikian, dalam implementasi kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang bukan hanya komunikasi saja yang harus diperhatikan, namun apabila sumber dayanya kurang, maka implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012. tidak akan berjalan efektif. Dengan demikian, untuk mengukur sumber daya dalam implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari *Staff, Information, Authority, dan Facilities*. Edwards III, (1980:10-11).

1.) Staff

Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tentu saja perlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program atau kebijakan dengan baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, maka program atau kebijakan apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu, ketersediaan staf pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu program atau kebijakan sangat diperlukan terutama pembangunan sumber daya manusia dalam menciptakan infastruktur yang menunjang keberhasilan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang.

Berikut hasil wawancara langsung dengan KW selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa:

“Dimana jumlah Sumber Daya Manusia di Kepegawaian Dinas PUPR Kota Pangkalpinang yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang masih kurang, bayangkan staf atau pegawai di dinas ini hanya 49 orang dan 47 Honorer. Sedangkan di dinas lain, contohnya; Dinas Perumahan dan Pemukiman Pangkalpinang memiliki staf atau pegawai sebanyak 200 lebih. Sangat jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan jumlah staf atau pegawai di dinas kami”. (Wawancara hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK mengatakan bahwa:

”Saya sebagai Kepala Bidang Tata Ruang juga sangat kekurangan staf di bidang ini, apalagi petugas lapangan sangat di perlukan dalam pengimplementasian suatu program. staff kami juga masih kurangnya pemahaman tentang tata ruang yang seharusnya itu sebagai kunci dalam proses pengimplementasian kebijakan dan program”. (Wawancara hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan para informan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksana kebijakan ini kuantitas dan kualitasnya masih kurang memadai, dimana staf atau pegawai 49 ASN dan 47 Tenaga Kontrak/Honorer, untuk bidang tata ruang hanya memiliki 4 staf sesuai dengan keahliannya. Jika staf di kantor dinas dan petugas lapangannya tidak ditambah maka pengimplementasian penataan ruang di kota Pangkalpinang kurang berjalan dengan efektif.

Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang

terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program atau kebijakan lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat selain karena jumlah pelaksana yang tidak memadai dan juga pada kurangnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana.

Berikut hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK yang menyatakan bahwa:

“Pengimplementasian penataan ruang dikota Pangkalpinang tidak hanya mengalami kendala kurangnya jumlah sumber daya manusia namun disatu sisi juga terdapat kendala yang dihadapi oleh para staff tersebut dalam pengimplementasian penataan ruang di kota Pangkalpinang berupa kualitas pemahaman tentang tata ruang yang masih berkisar 60% sehingga perlu diadakannya Diklat atau Kuliah/Rapat Intern Tiap 3x dalam seminggu”.
(Wawancara hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa secara umum kualitas kemampuan dan keahlian tentang tata ruang para pelaksana dilapangan dalam hal ini para petugas lapangan tidak memadai karena masih harus diadakanya pelatihan atau Diklat tentang penataan tata ruang di kota Pangkalpinang sebagai penambah pengetahuan untuk mereka. Sehingga Diklat atau pelatihan tentang penatan tata ruang kota Pangkalpinang masih ditindak lanjuti hingga program tersebut terlaksana.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, (1980) yang menyatakan bahwa jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai sangat memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan program. Jumlah dan kualitas dari pelaksana yang memadai dapat memberikan dampak positif dalam implementasi. Munculnya masalah dalam Implementasi Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dipengaruhi juga oleh aspek, kurangnya sumber daya dan pemahaman tata ruang oleh sumber

daya manusia, yang mengakibatkan terhambatnya proses pengimplementasian penataan tata ruang kota Pangkalpinang. Padahal salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam Implementasi Penataan Ruang di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Untuk itu, perlu adanya langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah ini, salah satu diantaranya adalah dengan penambahan staf di kantor dinas, petugas lapangan dan pengawasan serta mengikuti pelatihan-pelatihan.

2.) Informasi

Informasi memberikan gambaran bagi pelaksana apa yang harus dilakukan, begitupun dengan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, diperlukan adanya ketersediaan informasi tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara implementor untuk melakukannya. Adapun informasi yang diperlukan berupa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang ini seperti pemberian informasi kerja sesuai yang telah diatur dalam kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan masalah informasi sebagai salah satu indikator dalam faktor sumber daya, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK menyatakan bahwa:

“Cara pemberian informasi kerja terkait dengan implementasi penataan ruang di kota Pangkalpinang berupa rapat koordinasi pada setiap bidang yang dilakukan setiap hari selasa berupa persiapan kerja staff”.
(Wawancara hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh implementor dalam

Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dilakukan dengan cara rapat koordinasi pada setiap bidang yang dilakukan setiap hari Selasa berupa persiapan kerja staf.

Berikut hasil wawancara dengan AM, selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Dinas PUPR Kota Pangkalpinang bahwa :

”Sedangkan kendala dalam implementasi informasi yang mendukung penataan kota Pangkalpinang berasal dari masyarakat dimana masyarakat masih kurang memahami tentang penataan ruang di kota Pangkalpinang sehingga masyarakat dipandang masih perlu diberikan beberapa tugas terkait permasalahan penataan tata ruang kota serta diberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah ini dan pemberian buku-buku tentang penataan ruang kota Pangkalpinang agar lebih efektif dalam pengimplementasian penataan ruang sebagai solusinya.” (Wawancara hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya informasi yang mendukung penataan ruang kota Pangkalpinang berasal dari masyarakat tetapi masyarakat masih perlu di berikan sosialisasi dalam bentuk sosialisasi terbuka ataupun pemberian buku-buku tentang penataan tata ruang kota Pangkalpinang agar lebih efektif dalam pengimplementasian penataan ruang.

Sesuai yang dikemukakan oleh Edward III, (1980) bahwa, ketersediaan sumber daya informasi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam proses pelaksanaan program atau kebijakan, baik itu informasi yang berasal dari atas berupa format atau materi yang terbaru maupun untuk masyarakat mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaannya, Apabila terjadi kekurangan informasi maka akan menyebabkan pelaksanaan kurang tanggap terhadap perubahan yang terjadi, sehingga memperlambat pelaksanaan di lapangan nantinya.

3.) Wewenang

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program atau kebijakan dilakukan. Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Berkenaan dengan wewenang sebagai salah satu indikator dalam factor sumber daya dalam implementasi, berikut petikan wawancara dengan SD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang. Beliau menerangkan :

“Kewenangan dari Dinas PUPR Pangkalpinang dalam mengendalikan penataan ruang kota Pangkalpinang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dimana dalam Peraturan Daerah tersebut dikatakan bahwa Dinas PUPR memiliki mandat/wewenang untuk mengatur dan menata kota Pangkalpinang pada zonasi-zonasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Sedangkan, arahan yang diberikan oleh Dinas PUPR terhadap Pemerintah kota untuk menata tata ruang kota Pangkalpinang berupa kepatuhan pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang dalam menata ruang kota Pangkalpinang. Hal tersebut berhubungan dengan kontribusi Dinas PUPR dalam menyediakan finansial terkait dengan implelementasi program penataan ruang berupa penyediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota dimana semua program kegiatan dan pekerjaan dalam mengimplementasikan penataan ruang kota Pangkalpinang berupa dana yang diberikan kepada Dinas terkait dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)”. (Wawancara hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2018)

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan AM, selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Dinas PUPR Kota Pangkalpinang bahwa:

“Para pelaksana dituntut untuk memiliki inisiatif dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan Implementasi

Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang sepanjang masih sesuai dengan aturan pelaksanaan yang sudah diatur sebelumnya. Contohnya ; pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang seperti pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung, kawasan budidaya dan sistem penghijauan di kota Pangkalpinang”. (Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaksana dilapangan memiliki wewenang dan tanggung jawab dengan tugas yang masing-masing mereka lakukan. Baik dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang muncul dilapangan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, (1980) yang menyatakan bahwa kewenangan dibutuhkan agar pelaksana dapat mengambil langkah antisipasi atau penyelesaian apabila menemui masalah dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan program yang ditetapkan.

4.) Fasilitas

Selain berupa sumber daya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program atau kebijakan, yaitu ketersediaan fasilitas dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Salah satu fasilitas pendukung yaitu tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kebijakan karena tanpa sarana pendukung seperti bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Sama halnya dengan Implementasi Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, dalam hal ini pelaksanaannya membutuhkan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai.

Berkaitan dengan permasalahan fasilitas berupa penyediaan sarana dan prasarana, berikut pemaparan dari AD, sebagai Kepala Seksi Data dan Pemetaan Dinas PUPR Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa:

“Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota Pangkalpinang kepada Dinas PUPR Kota Pangkalpinang berupa anggaran atau biaya, kelembagaan atau Dinas, Sumber Daya Manusia (SDM) dan beberapa peralatan yang mendukung pengimplementasian rencana tata ruang wilayah sebagai pemanfaatan RTH di kota Pangkalpinang.” (Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa, dana yang disediakan oleh Pemerintah yang dibiayai langsung oleh APBD dalam pelaksanaan kebijakan ini memenuhi penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan RTRW dalam pemanfaatan RTH sehingga dana tersebut cukup untuk membiayai fasilitas saat di lapangan nanti.

c) Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Pentingnya kesamaan pandangan terhadap suatu program yang sedang dilaksanakan akan terlihat dari kesatuan arah dan gerak dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya kesamaan gerak dalam pelaksanaan kebijakan, maka diharapkan tujuan dari sebuah

kebijakan sebagai sasaran yang hendak dicapai bukanlah hanya semata-mata sebuah cita-cita melainkan merupakan sebuah kenyataan. Hal ini dapat diantisipasi dengan upaya penempatan pegawai yang sesuai atau yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap program serta pemberian insentif.

Adapun pengertian disposisi yang peneliti maksud adalah sikap dari pelaksana dalam Implementasi Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW, dalam hal ini penempatan pegawai dan pemberian insentif akan menjadikan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan.

1) Penempatan Pegawai/Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Dalam pengimplementasian kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini penempatan para pelaksanaanya ada yang melalui penunjukan langsung dan ada yang melalui beberapa tahap pelatihan. Hal ini dinyatakan oleh SD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang. Beliau menerangkan :

“Penempatan pegawai dalam hal pelaksanaan kebijakan RTRW dalam Pemanfaatan RTH di kota Pangkalpinang di lapangan dalam hal ini petugas lapangan saya rasa sudah tepat, para pelaksana di tempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing karena mereka semua telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas PUPR”. .”
(Wawancara hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Selain itu ditambahkan pula oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR

Kota Pangkalpinang, IK mengatakan bahwa:

“Para pelaksana perda ini sudah sangat mengerti apa isi dan tujuan kebijakan RTRW ini karena mereka telah melakukan pelatihan-pelatihan yang dibiayai langsung oleh Pemerintah Kota, jadi mereka sudah paham maksud dari kebijakan ini, penempatan pegawai saya rasa sudah sangat tepat sesuai bidang dan spesialisasi kerja masing-masing”. (Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa penempatan pegawai di Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, pelaksana dalam hal ini petugas lapangan yaitu dengan penunjukan langsung sesuai dengan keahlian yang dimiliki namun dipermantap dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan guna memperoleh pelaksana yang sesuai dengan tugas yang akan dijalankan. Karena itu, mekanisme terkait pengangkatan birokrasi di internal Dinas PUPR dalam pengimplementasi Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang harus berdasarkan Undang-Undang kepegawaian karena struktur pengangkatan birokrasi merupakan salah satu aspek indikator disposisi dalam menunjang kelancaran program tata ruang kota Pangkalpinang dalam memajukan kota Pangkalpinang .

Sejalan dengan pernyataan diatas, Hal ini dinyatakan juga oleh dengan KW, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa:

“Mekanisme pengangkatan birokrat internal Dinas PUPR Kota Pangkalpinang berlandaskan pada Undang Undang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara (ASN).” (Wawancara hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2018)

Selain itu ditambahkan pula oleh SD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang bahwa:

“Para pelaksana Peraturan Daerah ini sudah sangat mengerti apa isi dari ASN khususnya pegawai Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, jadi mereka sudah paham maksud dari kebijakan ini, pengangkatan birokrat saya rasa sudah sangat tepat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.” (Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, diketahui bahwa pengangkatan birokrat dalam hal ini melalui aturan Undang-Undang yang sudah

mengatur tentang pengangkatan birokrat seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu guna memperoleh pelaksana yang sesuai dengan aturan pemerintah.

Sebagai teori pendukung menurut Edward III, (1980:23) pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang tepat dan memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga pelaksanaan suatu program bisa berjalan dengan efektif.

2) Insentif

Selain dengan pengangkatan birokrat yang sesuai, yang memiliki persepsi atau sikap yang sama dengan pembuat program atau kebijakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan maka salah satu yang juga berpengaruh terhadap sikap dan komitmen pelaksana yaitu dengan pemberian insentif yang sesuai. Karena tidak dapat di pungkiri bahwa sikap dan komitmen pelaksana dapat di tingkatkan dengan upaya pemberian insentif yang mencukupi.

Pada Implementasi Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ini berdasarkan pernyataan dari AA, sebagai Kepala Seksi Perencanaan tata ruang yang menyatakan bahwa:

“Pemberian insentif diperlukan untuk pelaksanaan tugas penataan ruang yang berasal dari pemerintah kota berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya sesuai dengan jenis jabatan atau golongan”.
(Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Berikut pernyataan tambahan oleh ZA, selaku Kasubag PEP dan Keuangan. Ia membenarkan bahwa:

”Pemberian insentif hanya diberikan oleh para pekerja penataan ruang kota Pangkalpinang yang memiliki indikator “Rajin bekerja” absen full (tanpa keterangan) dan aktif dalam mengikuti apel pagi.” (Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pemberian insentif berasal dari pemerintah kota Pangkalpinang yang berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) sesuai dengan jenis jabatan atau golongan. Indikator pemberian insentif bagi pelaksana yaitu rajin bekerja, absen full, aktif dalam pekerjaan dan lain-lainnya.

Insentif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan maupun sanksi, dimana pemberian insentif dapat terkait dengan upaya pemberian tunjangan bagi pelaksana yang menunjukkan prestasi ataupun pemberian *punishment* atau sanksi bagi yang melanggar. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK mengatakan bahwa:

“Dana yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang jadi petugas lapangan yang baru bertugas belum sepenuhnya diberikan insentif oleh Pemerintah kota Pangkalpinang, jadi ini adalah kendala utama sebenarnya di’ dalam pelaksanaan perda ini”. (Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Melihat hal tersebut peneliti berkesimpulan bahwasanya, pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini bagi petugas lapangan sangat mempengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan dimana para pelaksana kebijakan tersebut dilapangan dalam hal ini petugas lapangan kuantitasnya masih kurang memadai hal ini diakibatkan karena tidak adanya insentif berupa gaji tambahan yang diberikan pihak Pemerintah kepada para pelaksana (petugas lapangan) kebijakan di lapangan dalam beberapa tahun terakhir ini.. Edward III, (1980) menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif yang diberikan.

Berkaitan dengan hal diatas, ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Poni Sukaesih Kurniati pada tahun (2016) dengan judul *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung*. Diketahui dalam penelitian ini sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih mengalami berbagai hambatan terkait kurangnya ketersediaan SDM pelaksana kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pengawasan, pengendalian dalam pengaturan dan pelanggaran tata ruang dan bangunan. Sementara dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk keberhasilan implementasi kebijakan penataan ruang ini, walaupun masih ditemui beberapa kasus alih fungsi lahan. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini pun memiliki dasar yang cukup kuat, dengan dikeluarkannya Perda Nomor 18 Tahun 2011 serta kebijakan lainnya yang turut menyokong terhadap penataan ruang dan bangunan di Kota Bandung.

4.) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan sub-variabel terakhir yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi akan memberikan gambaran tentang para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kewenangannya, serta pembagian kerja sehingga tidak terjadi *overlapping* pelaksanaan tugas dalam pengimplementasian kebijakan. Struktur birokrasi ini tentunya harus diatur sedemikian rupa agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif, seperti yang dikemukakan Edwards III (1980:125) berikut ini:

“Policy implementers may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve, two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedurs (SOPs) and fragmentation the former develop as internal respons to the limited time and resources of implementers and the desire for uniformity in the operation of complex and

widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia".

Guna mengukur struktur birokrasi ini, maka ada dua aspek yang digunakan yaitu *Standard Operating Procedures (SOP)*, dan *Fragmentation (Fragmentasi)*. Edwards III, (1980:11-12). Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah kondusif, kerjasama, koordinasi, *standar operational system (SOP)* dan *Fragmentasi* dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

1) Kondusif

Indikator ke-empat dalam Implementasi Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang adalah struktur birokrasi dimana faktor kondusifitas dalam mendukung pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pangkalpinang, IK menerangkan bahwa ;

“Upaya dari Dinas PUPR Kota Pangkalpinang bidang tata ruang dalam menjaga kondusifitas yaitu dengan cara kekompakan bekerja, kedisiplinan dalam bekerja, dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada atasan ataupun bawahan. Dalam menjaga kondusifitas ini kami belum menghadapi kendala karena kami masih sering mengadakan rapat koordinasi dan pembuatan TIM kerja antar dinas-dinas terkait”. (Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa terdapat kondusifitas yang positif berupa kekompakan bekerja, loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan kedisiplinan berkerja. Hubungan kerja antara pemerintah dalam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang diketahui adanya kendala karena segala program kebijakan ini selalu dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pembentukan tim kerja antar dinas terkait.

2) Kerjasama dan Koordinasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait tersebut. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan beberapa pihak/OPD yang terkait, diantaranya Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Dinas Lingkungan Hidup, dan PERKIM.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pangkalpinang, IK menerangkan bahwa ;

“Faktor kerjasama antara Dinas PUPR Kota Pangkalpinang dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengimplementasikan Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang dilaksanakan berupa pembentukan tim teknis penataan ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi. Rapat tersebut diikuti oleh staf Dinas PUPR dengan Pemerintah kota Pangkalpinang dalam bentuk rapat dan pembentukan tim setiap sebulan sekali secara teknis dengan pihak-pihak terkait.

(Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Lebih lanjut di sampaikan oleh dari AA, sebagai Kepala Seksi Perencanaan tata ruang yang menyatakan bahwa:

“Hasil koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang ini bisa dikatakan berjalan dengan baik semua pihak yang terlibat merasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini tergambar dengan bentuk kerjasama antara staf khususnya petugas lapangan yang melaksanakan kebijakan ini belum ada kendala dalam aspek koordinasi”.

(Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul ini dilihat dari tanggung jawab yang dimiliki sesuai dengan

tugas dan fungsi yang mereka miliki diantaranya kerjasama yang dilakukan antara Dinas PUPR yaitu petugas-petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung kebijakan ini kepada 7 kecamatan/kelurahan di Kota Pangkalpinang.

3) *Standar Operating Procedures* (SOP)

Pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya. Adapun menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pangkalpinang, IK yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengimplementasian kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) ini, terdapat adanya suatu *Standar Operating Procedures* (SOP) yang menjadi petunjuk pelaksanaan dan juga mempengaruhi indikator struktur birokrasi dalam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang. Jadi segala sesuatunya dilaksanakan sesuai aturan yang sudah diatur sebelumnya, namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam pelaksanaannya”. (Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Selain itu berdasarkan pernyataan dari AA, sebagai Kepala Seksi Data dan Pemetaan Dinas PUPR Kota Pangkalpinang bahwa:

“Dinas PUPR telah menetapkan SOP yaitu permintaan informasi dan data tata ruang, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan mekanisme kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kota Pangkalpinang”. (Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Dari pernyataan tersebut diatas, diketahui bahwa prosedur yang dibutuhkan dalam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang diatur dalam bentuk tata cara pelaksanaan, yang lebih dikenal dengan SOP, SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana kebijakan di lapangan dalam hal ini para petugas lapangan di lapangan untuk merealisasikan beberapa program tata ruang kota Pangkalpinang yang berfokus pada penciptaan lingkungan alam dan harmonis, penggunaan sarana transportasi yang memadai, mengembangkan aspek budaya dan pariwisata serta penciptaan sumber daya manusia yang

mumpuni dalam merealisasikan rencana tata ruang wilayah di kota Pangkalpinang kedepan.

Prosedur pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang saat ini tidak terlalu mengalami kendala yang rumit untuk di jalankan, berikut hasil wawancara dengan AM, selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Dinas PUPR Kota Pangkalpinang . beliau menuturkan bahwa :

“Prosedur pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang saat ini dapat diterapkan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan program-program yang telah di tetapkan sebelumnya”.
(Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III, (1980:18) bahwa SOP diperlukan guna mengatur tata cara pekerjaan dan pelaksana program atau kebijakan. Akan tetapi, kadang kala tahap yang terlalu berbelit-belit dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan, menyebabkan kekakuan dan kejenuhan di kalangan masyarakat, hal ini dapat menghambat pelaksanaan suatu program.

Standar Operasional Procedure (SOP) Pemeliharaan/Perawatan Taman pada Dinas PUPR Kota Pangkalpinang diperlukan agar terciptanya kebersihan dan taman yang indah dengan terawatnya taman-taman di Kota Pangkalpinang. Alur pengawasan pemeliharaan taman di lingkungan Dinas PUPR ini terdiri dari atas kebawah (*Top Down*) diawasi oleh Kepala Dinas PUPR, dipantau Kepala Bidang Tata Ruang, lalu Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, serta dilakukan koordinasi Pengawas lapangan dan Petugas Lapangan/PHL.

4) Fragmentasi

Edwards III, (1980: 12) menyatakan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit

organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan beberapa pihak yang terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup diantaranya, seksi Pertamanan dan seksi Penghijauan yang membantu sosialisasi dan masyarakat khususnya Tokoh masyarakat sebagai *target group*.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas PUPR, SD menyatakan bahwa:

“Koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ini bisa dikatakan berjalan dengan baik, semua pihak yang terlibat merasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini tergambar dengan bentuk kerjasama antara staff yg adalah Dinas PUPR, Khususnya petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung kebijakan ini. (Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Lebih lanjut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pangkalpinang, IK menjelaskan bahwa :

“Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan RTRW ini secara umum dapat dikatakan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki dimana Koordinasi kami lakukan dalam segala hal, termasuk dalam hal menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan perda tersebut“. *Standar Operating Procedures (SOP)* yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR memiliki fragmentasi berupa tugas kewenangan berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 “. (Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Dilanjutkan pernyataan dari AA sebagai Kepala Seksi Perencanaan tata ruang mengatakan bahwa:

“Berdasarkan landasan hukum tersebut Bagian III Pasal 50, kawasan Budi Daya kota Pangkalpinang merupakan program utama yang akan dicapai oleh pemerintah kota sebagai salah satu wujud implemetasi kota Pangkalpinang. Kawasan tersebut adalah Kawasan perumahan dan permukiman, perdagangan/jasa, pariwisata, kawasan RTH non hijau dan Kawasan reklamasi Pasir Padi *Water Front City* dimana program tersebut juga telah diatur dalam

Surat Keputusan Gubernur yang memiliki wewenang mutlak karena Pangkalpinang merupakan Ibu kota Provinsi Babel yang mana Gubernur merupakan pejabat tertinggi dalam menentukan realisasi implementasi Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang”. (Wawancara hari selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Dari pernyataan tersebut diatas, pembagian tugas dan wilayah di Dinas PUPR dengan pemerintah kota melalui kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan diketahui bahwa fragmentasi yang dibutuhkan dalam pengimplementasian kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang belum mengalami kendala yang begitu berarti.

Menurut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards III, (1980:12) fragmentasi berimplikasi terhadap definisi tanggung jawab, dan hal ini akan membuat koordinasi kebijakan menjadi sulit. Sumber-sumber dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif seringkali terdistribusi di antara banyak unit-unit birokrasi. Semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil.

Fragmentasi dalam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang tentunya akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dinas PUPR tentunya tidak sendiri mengimplementasikannya namun ada beberapa bantuan dinas yang terkait pula. Oleh karena itu, koordinasi antar SKPD diperlukan. Namun berdasarkan hasil penelitian, terlihat masih kurang koordinasi antara SKPD yang terkait dalam hal pengendalian tata ruang dan bangunan, sebagai akibat dari belum adanya aturan yang kuat dalam melakukan pengawasan tata ruang dan bangunan.

Dengan demikian pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang ditinjau dari struktur birokrasi pada dasarnya sudah dibentuk

struktur birokrasi yang cukup baik dengan adanya SKPD yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan ini, namun disisi lain harus lebih ditingkatkan koordinasi antar SKPD dan lebih dipertegas lagi dengan regulasi untuk mengatur atas pelanggaran tata ruang terbuka hijau.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Putu Depi Y.P. (2016) dengan judul "*Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan*", para implementator memiliki perspektif yang sama dengan pembuat kebijakan dan mengetahui apa yang harus dilakukannya, sehingga koordinasi antar dinas terkait sudah terlaksana. Hal ini sebagai usaha untuk menghindari munculnya kepentingan lain yang dapat menghambat pelaksanaan dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Para implementatornya pun telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya tugasnya. Namun dalam penelitan ini tidak dibahas secara mendalam terkait indikator pada variabel disposisi diantaranya efek disposisi itu sendiri, pengaturan birokrasi, dan insentif. Berbeda dengan pengimplementasian kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang, penempatan pegawai di Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, pelaksana dalam hal ini petugas lapangan yaitu dengan penunjukan langsung sesuai dengan keahlian yang dimiliki namun dipermantap dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan guna memperoleh pelaksana yang sesuai dengan tugas yang akan dijalankan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan terkait Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)” di Kota Pangkalpinang, berikut Kesimpulan dan Saran yang bisa disampaikan peneliti :

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat disampaikan berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)” Di Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)” di Kota Pangkalpinang pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik, Hal ini sudah terlaksana adanya realisasi, sosialisasi, dan laporan yang masuk dari SKPD terkait untuk melaksanakan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 ini. Namun, masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengimplementasian. Sesuai dengan permasalahan, terbukti masih banyak RTH potensial yang belum dimaksimalkan dalam pemanfaatannya, yaitu taman kota, jalur hijau dan kota. Berdasarkan data Bidang Tata Kota mengenai Proporsi RTH pada tahun 2012 sampai dengan 2018 sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar 12,35% dan kemungkinan setiap tahun jumlahnya akan bertambah, Keterbatasan

Serta adanya alih fungsi lahan RTH yang tidak mempunyai KRK, IMB, makam dan taman kota yang dijadikan Tempat Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilihat dari (1) aspek komunikasi, pada prinsipnya Pemkot Pangkalpinang telah mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat terkait tata ruang kota, namun partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib ruang ini masih kurang. (2) Sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan ini sudah cukup tersedia, namun masih kekurangan SDM secara kuantitas dan kualitas untuk melakukan pengawasan, pengendalian dalam pengaturan dan pelanggaran tata ruang dan bangunan masih kurang memadai, dimana staf atau pegawai 49 ASN dan 47 Tenaga Kontrak/Honorar, untuk bidang tata ruang hanya memiliki 4 staf. Jika staf di kantor dinas dan petugas lapangannya tidak ditambah maka pengimplementasian penataan ruang di kota Pangkalpinang kurang berjalan dengan efektif. (3) Sementara dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini, walaupun masih ditemui beberapa kasus alih fungsi lahan. (4) Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini pun memiliki dasar yang cukup kuat, dengan dikeluarkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 serta kebijakan lainnya yang turut menyokong terhadap penataan ruang dan bangunan di Kota Pangkalpinang. Namun disisi lain masih harus dilakukan pembenahan dari sisi regulasi untuk lebih tegas lagi dalam menangani pelanggaran-pelanggaran terkait penataan dan pelanggaran tata ruang serta bangunan yang ada di Kota Pangkalpinang.

B. Saran

1. Pemerintah Kota khususnya Dinas PUPR, Bidang Tata Ruang harus mengawasi betul seluruh proses pengimplementasian sebuah peraturan atau kebijakan agar peraturan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Peran masyarakat secara langsung untuk selalu menjaga lingkungannya dengan cara merawat lahan RTH di wilayahnya masing – masing. Terutama dalam hal pensosialisasian agar tercapai secara maksimal dan tepat sasaran.
2. Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Bidang Tata Ruang dalam hal ini harus memperketat dalam kepengurusan perijinan KRK, IMB, dan HO agar dapat menyeleksi setiap pembangunan gedung, dan tempat tinggal yang akan didirikan.
3. Perlu ada komitmen dan kesadaran dari pemerintah kota Pangkalpinang dan *stakeholders* terkait seperti DPRD dan tokoh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau publik ideal 20 % dan 10% privat serta berupaya tindak lanjut untuk menambah lahan Ruang Terbuka Hijau Publik agar terpenuhi standar minimal dari peraturan pemerintah yang telah ditentukan.
4. Pemerintah Kota Pangkalpinang hendaknya lebih memperhatikan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pangkalpinang dan tidak mengurangi atau mengorbankan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pangkalpinang dengan alasan pembangunan.

5. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menyiapkan dana khusus untuk Ruang Terbuka Hijau Publik/Privat di Kota Pangkalpinang, Agar terjalannya program penyediaan RTH Publik 20% dan 10% privat, ditambahnya SDM khusus untuk mengelolah data-data RTH Publik/Privat sehingga keakuratannya sama dengan kenyataan dilapangan, diperlukan kerja sama dengan media sosial apapun untuk mensosialisasikan ruang hijau itu penting.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahmat, Fathoni. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan, (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William. N. 1981. *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall.
- Edward, George. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional SQuartery Press.
- Grindle, Marilee. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Islamy, Irfan M. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung : Alfabeta.
- Kodoatie, Robert. J dan Roestarn Sjarief, (2010). *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. (1990). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- .(2004). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- .(2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mazmanian, Daniel H, and Sabatier, Paul. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harpers Collins.
- Parson, Wayne. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik. Edisi Pertama*. Cetakan Ketiga. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono, AG. (2006). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan public*. Bandung: AIPI Bandung.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ulber, Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Van Metter, Donald. A and Van Horn, Carl. E. (1975). *The Policy Implementation Process*. USA : Sage Publication. Inc.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Widodo. (2001). *Implementasi Kebijakan*. Bandung: CV. Pustaka Pelajar.

Dokumen

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang: Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pangkalpinang” Tahun 2013.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang: Materi Teknis (MATEK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang: Bidang Sekretariat, Pangkalpinang tahun 2018.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 tahun 2004 tentang RTRW Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2008 No. 07 Seri D No. 05).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

Jurnal

Amiruddin. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten bulukumba dalam penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Unhas*, Vol.5, No. 1-5 : Makassar.

Darmawati, Saleh Choirul, Hanaf Imam. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unbra*, Vol. 4, No. 2 : Malang.

Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani. (2013). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Unbra*, Vol.2, No. 2, Hal. 217-223 : Malang.

Kurniati Sukaesih Poni. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VI No.2 : Bandung.

Karuniawan Hatta Mohammad, Fauziah Luluk. (2015). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo). *JKPMP, Universitas Brawijaya*, vol. 3, No.2, 117-240 : Sidoarjo.

Ni Putu Depi Y.P. (2016). Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal POLITIKOLOGI*, vol.3, No.1, 1-10 : Bandung.

Wijayanto Hendra, Hidayanti Kurnia Ratih, (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota

Administrasi Jakarta Utara). *Jurnal Spirit Publik Universitas 17 Agustus 1945*, Vol.12, No.2, 61-74 : Jakarta.





Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Pengumpulan Data TAPM Universitas Terbuka Unit Program Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pangkalpinang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pangkal Pinang

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Provinsi Kep. Bangka Belitung

Telepon: 0717-424986, 437949, Faksimile: 0717-436140, 431315

E-mail: ut-pangkalpinang@ut.ac.id

Nomor : 3003 /UN31.UPBJJ.6/LL/2018
Perihal : Permohonan Izin Pengumpulan Data TAPM

15 AUG 2018

Kepada
Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
di - Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pembuatan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Universitas Terbuka (UT) UPBJJ-UT Pangkalpinang a.n HARRY TANTYO NIM : 500630308 Program Studi : 590 / Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (Online), dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengumpulan data awal di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang".

Tempat Penelitian : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kota Pangkalpinang

Waktu Pelaksanaan Penelitian : 01 Agustus – 30 Desember 2018

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengumpulan data awal/observasi bagi mahasiswa kami. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Hasmonel, S.H., M.Hum
NIP 196107111988031002

Tembusan :
Direktur Pascasarjana

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Pangkalpinang



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Pangkalpinang
Telp. (0717) 431476

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ / KESBANGPOL / VIII / 2018

- Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.
- Memperhatikan :
- Surat dari Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Nomor : 3003/UN31.UPBJJ.6/LL/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Pengambilan Data TAPM

Memberi rekomendasi kepada :

Nama : Harry Tanyo
Jabatan : Mahasiswa pada Universitas Terbuka Pangkalpinang
NIM : 500630308
Untuk : Melakukan penelitian berupa Pengambilan Data di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dengan judul " Pengaruh Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang" (waktu pelaksanaan bulan Agustus-Februari 2019) "

Dengan Ketentuan :

- Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/survey/riset, peneliti harus melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat dengan menunjukan rekomendasi penelitian ini.
- Penelitian/survey/riset yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul penelitian/survey/riset yang dimaksud.
- Harus mentaati ketentuan perundang-undangan serta mentaati norma adat istiadat setempat.
- Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian ini telah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.
- Setelah selesai melakukan penelitian agar membuat laporan secara tertulis kepada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.
- Rekomendasi penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 Agustus 2018

a.n KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG,
SEKRETARIS



Tembusan disampaikan kepada Yth


- Walikota Pangkalpinang
- Arsip

Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang 2018




Sumber : (Dokumentasi Peneliti, 2018)

Lampiran 4 : Dokumentasi pada saat wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang beserta seksi-seksinya– Dinas PUPR Kota Pangkalpinang



Sumber : (Dokumentasi Peneliti, 2018)

Lampiran 5 : Dokumentasi pada saat wawancara dengan salah satu pengunjung Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang



Sumber : (Dokumentasi Peneliti, 2018)

Lampiran 6 : Hasil Wawancara kepada Informan



HASIL WAWANCARA
 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM
 PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

KOTA PANGKALPINANG

Pedoman wawancara untuk Para Pegawai (Bidang Tata Ruang) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pangkalpinang

Tanggal Wawancara : Senin, 22 Oktober 2018

Nama Informan : Bapak RM. Ikmanto, S.T.,M.Tech

Keterangan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR

No.	Pertanyaan	Jawaban
Komunikasi		
1.	Apakah ada sosialisasi, bentuknya apa?	Ada, setiap tahun dan langsung disampaikan tentang RTRW. Dilakukan pertama kali pada awal tahun 2012. Bentuknya berupa leaflet, brosur, spanduk, peta pola ruang, peta kawasan strategis, struktur ruang, <i>masterplan</i> dan peta administrasi wilayah.
2.	Apabila ada, siapa yang melakukannya ?	Kepala Dinas dan para Kabid
3.	Informasi apa yang disampaikan dalam sosialisasi ?	Sosialisasi adanya di bidang tata ruang, tapi sepengetahuan Bapak minimal biar mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan.
4.	Siapa saja sasaran dalam melakukan sosialisasi ?	Sasarannya para Tokoh masyarakat, para RT, RW,

		Kelurahan dan Kecamatan.
5.	Ada Kejelasan atau Konsistensi Komunikasi tidak, partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini ?	Kalau kejelasan komunikasi dari pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan itu sudah sangat jelas, karena kejelasan komunikasi selama ini yang menjadi penekan penting dalam melaksanakan program ini.
6.	Apakah kebijakan yang disampaikan petugas tepat, akurat dan konsisten ?	Sudah tepat namun belum akurat dan maksimal. Butuh proses.
7.	Sudah maksimal kah kegiatan yang telah berjalan ?	Belum maksimal, karena masih ada kendala seperti anggaran, keterbatasan SDM, Adanya Alih Fungsi Lahan, sarana prasarana dalam penataan dan penertiban pelanggaran tata ruang.

No.	Pertanyaan	Jawaban
Sumber Daya		
1.	Apakah ada pembekalan bagi petugas sosialisasi terkait kebijakan Perda ini? Bagaimana?	Pembekalan tetap ada, diadakannya Bimtek/Diklat atau Kuliah/Rapat Intern Tiap 3x dalam seminggu”.
2.	Bagaimana Kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia ? apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran ?	Sebenarnya kurang, tapi saat ini kita memaksimalkan petugas yang ada.
3.	Apakah mereka sudah berkompeten di dalam bidang tugasnya masing-masing dan menguasai tentang kebijakan yang dijalkannya ?	Iya, sudah. Namun ada sebagian staff yang sepenuhnya faham. Tapi

		tetap diberi pemahaman terkait kebijakan ini.
4.	Adakah anggaran uang lembur bagi petugas yang bekerja di luar jam dinas ?	Ada, dari APBD Kota Pangkalpinang.
5.	Bagaimana sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan RTRW ini ?	Kurang sih, terutama alat-alat dalam pemetaan struktur ruang kota seperti Drone GPS, Kamera, Ploter Mesin Cetak Peta, dan sebagainya. Untuk sementara kami petugas lapangan hanya memakai kamera HP sambil menunggu barang dan jasa, dan Kalo transportasi sudah memadai juga.

No.	Pertanyaan	Jawaban
Disposisi (Sikap Pelaksana)		
1.	Bagaimana sikap para petugas dalam mengimplementasikan kebijakan RTRW ini ? terkait kemampuan dan kemauan petugas pelaksana kebijakan?	Kalau kemauan dan kemampuannya Alhamdulillah. Mereka sudah bisa melaksanakan tugas yang kita emban kepada mereka. Karena sudah di Diklat/Bimtek terlebih dahulu.
2.	Bagaimana sikap para petugas seharusnya dalam melakukan pelayanan terkait Program Jangkau Warga ?	Bagus, tapi biasanya yang menilai masyarakat yang tertuang dalam Survei Kepuasan Masyarakat.

3.	Apakah ada kendala dalam proses implementasi saat di lapangan ?	Terkait Sarana dan Prasana, dimana kami masih memakai kamera saja. Masih menunggu pengadaan alat untuk pemetaan tata ruang.
4.	Menurut Anda, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?	Ya, harapannya alat kita di segera ada agar semakin mempermudah proses pelaksanaan program kebijakan ini.

No.	Pertanyaan	Jawaban
Struktur Birokrasi		
1.	Dengan diterbitkannya peraturan tersebut bagaimana tindakan Dinas PUPR untuk menyeimbangkan antara Ruang Terbuka Hijau dengan pengembang perumahan saat ini ?	Bagi pengembang usaha tentunya harus terlebih dulu ada IMB, KRR, Siteplan, dalam peruntukan lahan kawasan perumahan dan pemukiman. Dan perlu disurvei oleh kami. Jadi tidak sembarang menerbitkan/mengizinkan.
2.	Siapakah yang mengawasi dalam perawatan dan pelaksanaan RTH tersebut ?	OPD yang mengawasi RTH, yaitu, Dinas Lingkungan Hidup, PERKIM, PUPR, dan partisipatif masyarakat kota pangkalpinang.
3.	Apakah sudah terlaksana dengan baik pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan pemukiman dan fasilitas umum terutama di taman kota, hutan kota, wilayah pesisir yang	Sejauh ini belum dikatakan berhasil, jadi butuh proses. Kalau yang sudahnya yaitu

	masih dalam ranah kota, dan lain-lainnya ?	di alun-alun taman merdeka, Hutan Kota Tua tunu indah, dan pantai pasir padi. Konsep perencanaanya masih bertahap.
4.	Apakah sudah ada SOP (<i>Standar Operasional Prosedure</i>) atau tidak untuk dijadikan acuan petugas atau para implementator kebijakan ?	Iya sudah
5.	Apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dalam implementasi Kebijakan RTRW dalam pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang ?	Iya sudah
6.	Apakah besaran RTH ini masih jauh dari kondisi ideal yang dipersyaratkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah kota pangkalpinang, Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030 ?	Untuk besaran RTH ini masih jauh dari kondisi ideal 30%, dilihat dari data perkembangannya eksistesingnya sampai saat ini di tahun 2018 tidak mengalami kenaikan dari kurun 2 tahun terakhir yakni 12,35 % saja.
7.	Terkait pelaksanaan fragmentasi. Apakah ada upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja ?	Dalam implementasi kebijakan RTRW ini ada pembagian tanggung jawab kegiatan, misalnya pembagian kerja ke para Kabid-kabid dan kepala seksi bidang tata ruang

Lampiran 7 : Hasil Wawancara kepada Informan



HASIL WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA
RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

KOTA PANGKALPINANG

Pedoman wawancara untuk Tokoh Masyarakat Kota Pangkalpinang

Tanggal Wawancara : Jumat, 26 Oktober 2018

Nama Informan : ST

Keterangan : Ketua RT 002/RW001, Kel. Rejosari

No.	Pertanyaan	Jawaban
Komunikasi		
1.	Apakah anda tahu tentang Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW ? jelaskan ?	Tahu setelah mengikuti sosialisasi, awalnya tidak menjadi tahu. "iya saya selalu menghadiri sosialisasi, apa yang kami tanyakan dijawab oleh narasumber. Karena sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai RT dan sesuai arahan dari pihak kecamatan maupun kelurahan untuk mensosialisasi kembali. Terkait dengan perda rtrw ini kami dihimbau untuk memahami isi kebijakan yang ada di perda rtrw, materi KLHS, Masterplan RTH, dan

		<p>Materi Teknis. Saya dan terus menjaga dan merawat RTH yang sudah ada dan baru nantinya. Contohnya: minimal harus ditanami satu pohon pelindung dan pohon hias sertatanaman hias atau rumput dengan luasannya minimal adalah 5% dari luas kavling”.</p>
2.	Apakah ada sosialisasi dari Dinas PUPR Kota Pangkalpinang ? bentuknya ?	<p>Betul, program kebijakan dari Dinas PUPR ini memang ada untuk semua RT dan RW di Kota Pangkalpinang ini, bentuknya berupa leaflet, brosur, spanduk, baliho, plang dan sosialisasi di kantor Dinas PUPR sendiri.</p>
3.	Informasi apa yang disampaikan dalam sosialisasi ?	<p>Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah Program Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang yang tujuannya adalah menjangring warga kota pangkalpinang untuk berbagai kegiatan penataan ruang terbuka hijau misalnya dalam memelihara, merawat rth yang sudah ada, upaya penyediaan RTH baru serta mensukseskannya.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
Sumber Daya		
1.	Apakah anda paham dengan informasi yang diberikan petugas ?	Di Dinas PUPR Bidang Tata Ruang itu disediakan banyak sekali informasi-informasi yang menunjang dalam program kebijakan pemerintah ini, akan tetapi saya dan rekan-rekan perlu juga penyampaian secara langsung.
2.	Menurut anda, apakah mereka sudah berkompeten di dalam bidang tugasnya masing-masing dan menguasai tentang kebijakan yang dijalkannya ?	Untuk petugas lapangan/SDM di bidang tata ruang masih kurang, yang ahli hanya 4 orang ASN. mungkin ya petugasnya masih banyak yang honorer, jadi kami berharap sebagai RT ada perhatian untuk para Honorer disana.
3.	Perlukah anggaran uang lembur bagi petugas yang bekerja di luar jam dinas ?	Sabtu itu kerjanya ekstra. Jadi perlu. Apalagi honorer dalam hal ini, berkaitan dengan tugas yang diembannya, harus ada imbalan/reward yang disesuaikanlah dengan anggaran APBD/APBN.

4.	Menurut anda, apakah petugas sudah bekerja sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) dan Tugas pokok Fungsinya masing-masing ?	Dilihat dari SOP-nya sudah cukup, tapi kalau di lapangan masih jarang kelihatan ASN yang ada pada saat sosialisasi, hanya muncul honorer lapangan.
----	---	--

No.	Pertanyaan	Jawaban
Disposisi (Sikap Pelaksana)		
1.	Menurut pendapat anda, Bagaimana sikap para Implementor terhadap kebijakan/program Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam Perda No.1 Tahun 2012 ini ?	Bertugas dengan sigap, tanggung jawab, kalau ada pertanyaan dari warga mereka menjelaskan jelas sekali. Kalau dari segi keahlian memang mereka sesuai dengan pendidikan serta kebutuhan Bidang tata ruang ini.
2.	Menurut pendapat anda, Perlukah insentif yang di berikan oleh Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang kepada para petugas/para Implementor ?	Oh itu perlu, karena Bonus/Penghargaan itu akan menunjang semangat para petugas nantinya.

No.	Pertanyaan	Jawaban
Struktur Birokrasi		
1.	Menurut pendapat anda, apakah kebijakan ini perlu di dukung oleh Pimpinan Pemerintahan tingkat atas seperti Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang ?	Karena Dinas PUPR ini bagian dari Dinas yang besar, otomatis harus dapat dukungan penuh dari dinas

		terkait.contohnya dari Gubernur dan Walikota sebagai pembuat kebijakan dan Untuk DPRD mau tidak mau juga harus perlu adanya partisipasi untuk mendukung kegiatan RTRW mencapai target 30% di tahap 2011-2030 ini.
2.	Menurut pengamatan anda, apakah petugas tata ruang bisa bekerjasama dan saling mendukung dengan masyarakat ?	Bisa , karena itu harus bekerja sama, dengan adanya pelibatan masyarakat inilah para petugas bisa berkoordinasi tanpa harus kelapangan.
3.	Apakah petugas melaksanakan pekerjaanya sesuai SOP (<i>Standar Operasional Prosedur</i>) ?	Sudah, selain itu SOP untuk petugas perlu juga untuk mendukung ketercapaian tujuan kebijakan yang diemban bidang tata ruang - Dinas PUPR Pangkalpinang
4.	Terkait pelaksanaan <i>fragmentasi</i> . Perlukah penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja ?	Sepemahaman saya pegawai sudah melakukan pembagian tugas sesuai dengan kapasitas/keahlian masing-masing dan sudah berjalan dengan baik.